

**Perkawinan Satu Suku Dalam Masyarakat
Minangkabau Menurut Pandangan Hukum Islam**

**(Studi Kasus di Jorong Padang Lawas Nagari Solok Bio-Bio
Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Melengkapi Syarat Dalam Mencapai Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Hukum Riau**



OLEH:

NURUL INSANI

181010599

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

2022

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURUL INSANI
NPM : 181010599
Tempat/Tanggal Lahir : PAYAKUMBUH, 27-11-1998
Program Studi/Jurusan : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
Judul : Perkawinan Satu Suku Dalam Masyarakat Minangkabau Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Jorong Padang Lawas Nagari Solok Bio-Bio Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 16 Agustus 2022

Yang menyatakan


METERAI TEMPEL
DCAKX015116856
NURUL INSANI



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Nurul Insani

181010599

Dengan Judul :

Perkawinan Satu Suku Dalam Masyarakat Minangkabau Menurut Pandangan Hukum Islam
(Studi Kasus Di Jorong Padang Lawas Nagari Solok Bio-Bio Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat)

Telaah Lokasi Similarity sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 15 Agustus 2022

Prodi Ilmu Hukum



Harvia Santri, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 67/471



BAN-PT

No. Reg : 1344/UJPM.FH.UIR.2021

Paper ID : 1882609965/16 %

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :


Nama : NURUL INSANI
NPM : 181010599
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Pembimbing : Dr. Zulkarnaini Umar, S.Ag., S.H., MIS.
Judul Skripsi : Perkawinan Satu Suku Dalam Masyarakat Minangkabau Menurut Pandangan Hukum Islam
(Studi Kasus di Jorong Padang Lawas Nagari Solok Bio-Bio Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat)

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
1 Agustus 2022	1. Lengkapi skripsi dengan : a. Daftar isi b. Abstrak Bahasa Inggris	#
8 Agustus 2022	1. Perbaiki kesalahan dalam penulisan 2. Rapiakan posisi table 3. Perbaiki Bab III	#
12 Agustus 2022	1. Perbaiki Daftar Isi 2. Lampirkan pertanyaan wawancara 3. Lampirkan foto dokumentasi	#
15 Agustus 2022	1. ACC dapat dilanjutkan untuk ujian komprehensif	#

Pekanbaru, 16 Agustus 2022

Mengetahui,


Dr. Rosvidi Hamzah, S.H., M.H.
Wakil Dekan I Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

جامعة الإسلام الريوي
BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018


Alamat : Jalan Kaharudin no. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72427 Fax : (0761) 674 834; 721 27 Website : law.uir.ac.id E-mail : law@uir.ac.id

**Perkawinan Satu Suku Dalam Masyarakat Minangkabau Menurut
Pandangan Hukum Islam**
(Studi Kasus di Jorong Padang Lawas Nagari Solok Bio-Bio Kecamatan
Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat)

NURUL INSANI
NPM: 181010599


Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing


Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.I.S

Mengetahui:

Dekan,


Dr. M. Musa, S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 359/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.


- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permendikdik Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permendikdik Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UJR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
1. Menunjuk
Nama : Dr. Zulkarnaini Umar, S.Ag S.H., MIs
NIP/NFK : 12 10 02 486
Pangkat/Jabatan : Penata / III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : NURUL INSANI
NPM : 18 101 0599
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi : PERKAWINAN SATU SUKU DALAM MASYARAKAT MINANGKABAU MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI NAGARI SOLOK BIO-BIO KECAMATAN HARAU KABUPATEN LIMA PULU Kota Sumatera Barat).
 2. Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UJR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 15 Agustus 2022
Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

ABSTRAK

Perkawinan menurut syara' nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Salah satu petunjuk Allah Swt dalam syariat Islam adalah diperintahkannya menikah dan diharamkannya zinah. Perintah nikah merupakan salah satu implementasi maqashid syariah yang lima yaitu hifzhul nasl (menjaga keturunan).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Pelaksanaan Perkawinan Satu Suku Dalam Masyarakat Adat Minangkabau di Jorong Padang Lawas Nagari Solok Bio-Bio Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dan (2) Bagaimana pandangan hukum islam terhadap pelarangan Perkawinan satu suku dalam masyarakat adat Jorong Padang Lawas Nagari Solok Bio-Bio Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat.

Penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris atau sosiologis yaitu penelitian langsung kelapangan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu memberikan gambaran dan menganalisis pernyataan secara jelas dan terperinci. Alat pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Dalam studi lapangan ini data selanjutnya di analisis menggunakan metode kualitatif dengan metode penarikan kesimpulan yang digunakan ialah deduktif.

Dimana kawin sasuku di dalam adat Minangkabau ini tidak dipermasalahkan dalam agama Islam itu sendiri, akan tetapi hanya dilarang oleh adat Istiadat Minangkabau saja. Dengan hal itulah masyarakat tidak mempedulikan norma-norma adat tentang kawin sasuku. Karena pemikiran itulah pada saat ini masih ada masyarakat Minangkabau yang melanggar aturan adat ini, tidak hanya masyarakat awam yang melakukan bahkan ada seorang ulama yang melakukan pernikahan sasuku ini. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan belum sesuai dengan Hukum Islam dikarenakan dalam Al-Qur'an dan hadis tidak terdapat adanya larangan perkawinan satu suku. Dimana Kawin Sasuku adalah suatu perkawinan yang dilarang dalam adat Minangkabau dikarenakan masyarakat Minangkabau menganggap orang yang sasuku itu merupakan orang yang satu darah menurut Matrilineal, Sekaum, walau mereka beda kampung akan tetapi mempunyai suku yang sama, mereka tetap dianggap satu darah.

Kata kunci: Perkawinan, Larangan Kawin Sesuku, Hukum Islam

ABSTRACT

Marriage according to syara' marriage is a handover contract between a man and a woman with the aim of mutually satisfying each other and to form an ark of a sakinah household and a prosperous society. One of Allah's instructions in Islamic law is that he is commanded to marry and that adultery is forbidden. The marriage order is one of the implementations of the five maqashid sharia, namely hifzhulnasl (keeping offspring).

The formulation of the problem in this research are: (1) How is the Implementation of One Tribal Marriage in Minangkabau Indigenous Peoples in Jorong Padang LawasNagariSolok Bio-Bio, Harau District, Lima Puluh Kota Regency and (2) What is the view of Islamic law on the prohibition of single-tribe marriages in indigenous peoples? Jorong Padang LawasNagariSolok Bio-Bio, Harau District, Fifty City District, West Sumatra.

The author uses empirical or sociological legal research methods, namely direct field research. The nature of this research is descriptive, that is, it provides an overview and analyzes statements clearly and in detail. Data collection tools through interviews and observations. In this field study, the data is then analyzed using qualitative methods with the method of drawing conclusions used is deductive.

Where sasuku marriage in Minangkabau custom is not a problem in Islam itself, but is only prohibited by Minangkabau custom. With this, the community does not care about customary norms regarding sasuku marriage. Because of that thought, at this time there are still Minangkabau people who violate this customary rule, not only ordinary people who do it, there is even a cleric who does this sasuku marriage. Based on the results of the study that the implementation is not in accordance with Islamic law because in the Qur'an and hadith there is no prohibition on the marriage of one tribe. Where Sasuku marriage is a marriage that is prohibited in Minangkabau customs because the Minangkabau people consider people who are Sasuku to be people of one blood according to Matrilineal, Sekaum, even though they are from different villages but have the same tribe, they are still considered one blood.

Keywords: Marriage, Prohibition of Ethnic Marriage, Islamic Law

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb...

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perkawinan Satu Suku Dalam Masyarakat Minangkabau Menurut Pandangan Hukum Islam”**

(Studi Kasus di Jorong Padang Lawas Nagari Solok Bio-Bio Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat)

Adapun maksud serta tujuan penulisan skripsi adalah untuk melengkapi syarat yang diwajibkan kepada mahasiswa/i yang akan mengakhiri masa kuliah dan juga untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi baik dari segi moral hingga materi. Maka dari itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H Syafrinaldi,S.H.,M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.

2. Bapak Dr. M. Musa, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah bersedia mendidik penulis menjadi salah satu mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam proses penulisan skripsi.
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan hingga administrasi penulisan skripsi.
5. Bapak S. Parman, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu segala kegiatan kemahasiswaan penulis.
6. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.I.S selaku Ketua Departemen Hukum perdata yang telah memberikan arahan dan dukungan selama proses penulisan skripsi kepada penulis.
7. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.I.S selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, dukungan serta memotivasi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak dan tidak pernah lelah untuk memberikan ilmu pengetahuan

kepada penulis agar menjadi insan yang cerdas dan bermanfaat dikemudian hari.

9. Bapak dan Ibu Karyawan/ Ti Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan terbaiknya selama penulis berkuliah.
10. Bapak dan ibu Karyawan/Ti kantor wali nagari Solok Bio-Bio yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan pengetahuan serta informasi kepada penulis untuk mendukung dalam penyelesaian skripsi.
11. Kepada para narasumber penulis yakni para masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama di Nagari Solok Bio-Bio yang telah menyambut penulis dengan hangat serta ramah dan memberikan informasi untuk membantu mensukseskan penulisan skripsi penulis.
12. Kepada orang tua tercinta papa Irfan Bahrimama Yeti Elfita, abang tercinta Faudi Asyraf, kakak tercinta Lativa Sara., S.Tr.Keb serta adik ku tercinta Syahrul Syafiq yang selalu memberikan dukungan serta mendoakan yang terbaik kepada penulis.
13. Kepada diri sendiri, terimakasih telah berjuang sampai dititik ini, dari jatuh bangunnya menulis skripsi ini, dan dari banyaknya permasalahan yang ada saat penulisan skripsi ini, *I wanna thank me. I wanna thank me believing in me. I wana thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting.*
14. Kepada Rahman Duha yang selalu mendukung dan memberikan masukan serta saran kepada penulis dalam mensukseskan penulisan skripsi penulis

15. Kepada Safiratul Aini,S.H yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi dari awal hingga akhir
16. Kepada Cecan Sahabat terbaik penulis yang selalu mendukung, memberikan motivasi dan memberikan sokongan masa penulisan skripsi penulis,Lara Azharoah, Lutviana Mitha, Cut Niken Amarta
17. Kepada Nirwana sahabat terbaik penulis yang selalu ada dan mendukung penulis Richi Sophia Purba, Puji Astuti, Syilfia Agustin, Tasya Dini Febriani yang telah mendukung dan memberikan motifasi selama masa perkuliahan hingga akhir perkuliahan
18. Kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan secara satu-persatu yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.

Penulis menyadari bahwasanya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan arahan, dukungan serta kritik dan saran dari Bapak/Ibu untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini yang diharapkan akan bermanfaat bagi pembaca. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan yang telah dicurahkan semoga selalu diberikan keberkahan dan dilindungi oleh Allah Swt, Aamiin Allahumma Aamiin.

Wassalamualaikum Wr.Wb...

Pekanbaru, 2022

Penulis

Nurul Insani

DAFTAR ISI


SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	i
SERTIFIKAT ORIGINAL PENELITIAN.....	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iii
SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI.....	vi
BERITA ACARA UJIAN KONFREHENSIF SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakang	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	13
D. Tinjauan Pustaka	14
E.Konsep Operasional.....	22
F.Metode Penelitian	23
BAB II TINJUAN UMUM	28
A. Tinjuan Umum Tentang Perkawinan	28
B. Tinjauan Umum Tentang Larangan Perkawinan	48
C. Tinjauan Umum Tentang Lokasi Penelitian	58

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Perkawinan Satu Suku Dalam Masyarakat Minangkabau Menurut Pandangan Hukum Islam di Jorong Padang Lawas Nagari Solok Bio-Bio Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat	64
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Satu Suku Dalam Masyarakat Minangkabau Menurut Pandangan Hukum Islam di Jorong Padang Lawas Nagari Solok Bio-Bio Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat	70
BAB IV PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	81



DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Daftar Populasi dan Sampel.....	25
Tabel II.1	Daftar Nama Kepala Jorong Padang Lawas.....	59
Tabel II.2	Batas-Batas wilayah Jorong Padang Lawas.....	60
Tabel II.3	Data Wilayah Jorong Padang Lawas.....	60
Tabel II.4	Jumlah Penduduk Jorong Padang Lawas.....	61
Tabel II.5	Sarana Pendidikan.....	62
Tabel II.6	Sarana Pendidikan Agama/Tempat Ibadah.....	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu kebutuhan dasar yang menyentuh dalam ranah kehidupan. Pernikahan adalah langkah pertama yang akan melahirkan kehidupan baru untuk merangkai masa depan dan harapan yang indah bersama yang dikenal sebagai kehidupan berumah tangga. dalam membangun rumah tangga manusia harus melewati kesepakatan yang didalamnya terpaut tekad yang bulat yang lumrah dikenal sebagai akad Pernikahan, sehingga, berlangsungnya jalinan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah selaras dengan hakikat pernikahan yang disyariatkan dalam islam.

Pernikahan adalah salah satu kebutuhan manusia baik dalam bentuk jasmani dan rohani, Pernikahan juga di syariatkan agar manusia memiliki nasab dan keluarga yang sah menuju kehidupan berkeluarga yang bahagia dalam dunia dan akhirat. Prnikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.(Hadian, 2018)

Pernikahan membutuhkan bekal dalam bentuk jasmani dan rohani, namun, jika seorang muslim memiliki keterbatasan dalam materi dan telah menukukkan niatnya untuk lebih menjaga dirinya dari begitu banyaknya maksiat duniawi dengan menikah, maka, secara umum muslimin diperintahkan untuk

turunmembantu mewujudkan pernikahannya. Ini menggambarkan penekanan kuat bagi seorang muslim, agar dapat melangsungkan pernikahan.

Nabi Muhammad Saw. bersabda, sebagaimana yang termuat dalam Hadist Riwayat Aisyah r.a :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «النَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ» رواه ابن ماج

Dari Aisyah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, *“Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.”* HR. Ibnu Majah.

Wajib hukumnya untuk menikah bagi seseorang yang telah memiliki keinginan dan kemampuan. Sebagaimana yang telah dijelaskan hadits riwayat Aisyah di atas. Khususnya untuk mereka yang sanggup memberikan kecukupan dalam hal sandang pangan dan papan dalam rangka menjaga langsung hidup rumah tangga. Pernikahan yang dilakukan dengan niat sebagai ibadah dan agar terbentuknya keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah adalah poin utama bagian pernikahan yang di syariatkan dalam Islam.

Berkat terlaksananya pernikahan, kita dapat belajar bagaimana sikap dalam memberikan kasih sayang pada wanita, menjadi kepala keluarga, dan belajar lebih bijak dalam menyelesaikan problematika keluarga.

Fitrahnya, apa bila manusia menjalankan pernikahan berdasar pada ketentuan Allah Swt, nicaya ia akan memperoleh ketenangan hakiki(Miftah, 1999)seluruh manusia yang telah melangsungkan pernikahan pasti memiliki harapan untuk keluarganya, baik terbangunya kehidupan rumah tangga yang penuh kebahagiaan, dan terbentuknya kelurga yang sakinah mawaddah warahmah. Namun, sebagian dari mereka yang telah menikah beranggapan sulit untuk melahirkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Tujuannya adalah agar pernikahan itu berkah dan bernilai ibadah serta benar-benar memberikan ketenangan bagi suami istri.(M.Nipan, 1999)

Dalam syariat islam juga terdapat larangan dalam pelaksanaan Pernikahan, dalam ilmu fikih dikenal Hukum menikahi mahram (beberapa bagian orang yang haram untuk dinikahi). Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S *An-Nissa* ' ayat 22 dan 23:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ

أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

رَحِيمًا

Artinya : Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian) pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahnya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu(menantu) dan diharamkan mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(dapartemen, 2004)

Berdasarkan Q.S An-Nissa' ayat 22 dan 23 di atas Jumhur Ulama mengelompokkan mahram pada dua bagian : *mahram mu'qqad* (tidak boleh menikahnya dalam waktu tertentu) dan *mahram mu'abbad* (selamanya).(Ahmad, 1995)

1. *Maram mu'qqad* (tidak boleh menikahnya dalam waktu tertentu)

Mahram mu'qqad adalah haramnya untuk menikahi sementara waktu di sebabkan berbagai hal, apabila sudah terbebas dari beberapa hal yang menyebabkannya diharamkan,maka barulah diperbolehkan menikah. (Amir S. , 2009)keharaman menikah untuk sementara waktu berlaku dalam beberapa hal sebagai berikut:

- a) Menikah dengan dua saudara sewaktu
- b) Menikah melebihi batas poligami
- c) adanya ikatan Pernikahan
- d) telah jatuh talak tiga
- e) dalam masa pelaksanaan ihram
- f) perzinaan
- g) terdapat perbedaan agama

2. *Mahram Muabbad* (larangan untuk selamanya)

Mahram muabbad, ialah tidak boelh dinikahi untuk selamanya,(Abd.Rahman, 2003)mereka terbagi dalam tiga kelompok:

- a. Perempuan satu keketurunan (al-muharramat min an-nasab).

Wanita yang terjalin hubungan kekerabatan atau nasab haram dinikahi untuk selamanya.

- 1) Ibu
 - 2) Anak
 - 3) Saudara
 - 4) Saudara ayah
 - 5) Saudara ibu
 - 6) Anak dari saudara laki-laki
 - 7) Anak dari saudara perempuan
- b. Perempuan satu susuan (al-muharramat min ar-rada'ah).

Haram menikahi wanita yang pernah satu susuan sebagai berikut:

1. Haram menikahi wanita yang menyusuinya, berlangsung garis nasab keatas maupun kebawah
 2. Saudara sepersusuan
 3. Paman susuan
 4. Bibi susuan
- c. Perempuan yang haram untuk dinikahi karena adanya hubungan Pernikahan (al- muharramat min al-musaharah).

Apabila seorang pria melangsungkan pernikahan dengan wanita, maka akan terjalinnya hubungan antara pria dengan kerabat perempuan, begitu juga sebaliknya. Wanita yang haram dinikahi pria selamanya disebabkan hubungan musaharah, meliputi:

- 1) perempuan yang dinikahi oleh ayah atau ibu tiri
- 2) perempuan yang dinikahi oleh anak laki-laki atau menantu
- 3) Ibu istri atau mertua

4) Anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli.

Selaras dengan pemaparan diatas,jelas tidak ada batasan pernikahan sesuku dalam islam,larangan itu hanya pada hukum adat Minangkabau. Secara jelas terlihat hukum adat Minangkabau besebrangan dengan hukum Islam dalam larangan Pernikahan sesuku. Sedangkan dalam falsafah adat Minangkabau tercantum "*adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*",dalam falsafah semakna "*syara' mangato adat mamakai*".Inimenunjukkan bahwa hukum adat Minangkabau harus selaras dengan hukum Islam. Telah diketahui bahwa segala ketentuan hukum, baik perintah maupun larangan harus selaras dengan maqashid syari'ah (dasar penetapan syari'at) yang bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia.

Perkawinan tidak bisa jauh dengan adat istiadat dalam masyarakat. Setiap perkawinan ada tata cara masing-masing adat yang membuat hukum-hukum tertentu, semua itu telah dilakukan secara turun temurun, seperti dalam adat Minangkabau adanya larangan Kawin Sasuku.

Minangkabau adalah salah satu suku bagian dari suku bangsa di Indonesia dengan adat istiadat dan pranata masyarakat yang sangat unik. Dimana dalam adat Minangakau tersebut banyak budaya-budaya yang dibuat oleh nenek moyang mereka secara turun temurun sampai saat sekarang ini masih dilaksanakan oleh masyarakat. Ajaran-ajarannya membedakan secara tajam antara manusia dengan hewan baik dalam tingkah laku maupun dalam berbicara.

Bahkan dalam perkawinanpun ada aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku, semua itu harus ditaati oleh seluruh masyarakat Minang, baik itu orang kaya maupun orang miskin, baik itu orang yang berpangkat maupun tidak, semua aturan itu berlaku bagi siapapun tidak memandang bulu. (Idris, 2004)

Dimana Kawin Sasuku adalah suatu perkawinan yang dilarang dalam adat Minangkabau dikarenakan masyarakat Minangkabau menganggap orang yang sasuku itu merupakan orang yang satu darah menurut Matrilineal, Sekaum, walau mereka beda kampung akan tetapi mempunyai suku yang sama, mereka tetap dianggap satu darah. (A.A, 1984) Sebagaimana pesan dari orang tua kepada anak kemenakan jika ia pergi merantau yang dicari terlebih dahulu yaitu carilah keluarga terlebih dahulu, maka kamu akan selamat dirantau orang, untuk mencari keluarga itu maka tanyakan sukunya.

Apabila ada dalam masyarakat melakukan kawin sasuku maka masyarakat yang melakukannya mendapatkan denda serta sanksi seperti diusir dalam kampungnya dan sukunya dan selain itu diberi denda satu ekor kerbau. Masyarakat mempercayai bahwaapabila ada seseorang yang kawin sasuku maka ada mudarat yang didapat oleh masyarakat yang melakukannya seperti adanya timbul kecacatan dalam diri anak yang didapatnya, timbulnya banyak masalah dalam keluarganya.

Kawin sasuku ini dilarang oleh orang Minang karena pada dahulunya orang Minang terkenal kehidupnya dengan berkelompok kelompok dalam satu kelompok tersebut terdiri dari satu suku saja. dan mata pencaharian orang Minang

ini utamanya adalah bertani, dimana apabila orang Minang ini pergi kesawah maka anak-anaknya ditinggal dirumah, rumah orang Minang inipun pintunya tidak ada dikunci atau ditutup, dengan hal tersebut jika ada salah satu anak dari masyarakat menangis tetangga dari masyarakat dengan senang hati membantu menyusui apabila ada anak yang menagis, semua itu dilakukan supaya anak tesebut tidak menangis dan ingin menenangkannya.

Dengan hal tersebut, dikarenakan di dalam Islam apabila ada seseorang yang satu susuan maka ia dianggap sedarah dan tidak boleh dinikahkan. yang jadi permasalahanya, masyarakat tidak tahu mana anak yang satu susuan atau tidaknya, maka dengan itu tidak boleh anak yang berasal dari suku yang sama untuk menikah, dengan itulah pernikahan satu suku itu dilarang dalam Minangkabau. Akan tetapi pada zaman yang penuh perkembangan ini dan semakin tingginya pendidikan masyarakat, masyarakat banyak yang melanggar aturan adat salah satunya yaitu tentang larangan Kawin Sasuku.

Dimana kawin sasuku di dalam adat Minangkabau ini tidak dipermasalahkan dalam agama Islam itusendiri, akan tetapi hanya dilarang oleh adat Istiadat Minangkabau saja. Dengan hal itulah masyarakat tidak mempedulikan norma-norma adat tentang kawin sasuku. Karena pemikiran itulah pada saat ini masih ada masyarakat Minangkabau yang melanggar aturan adat ini, tidak hanya masyarakat awam yang melakukan bahkan ada seorang ulama yang melakukan pernikahan sasuku ini. Mereka rela untuk diberi denda dalam adat, dikeluarkan dalam suku dan memberontak terhadap mamak mamak.

Padahal tujuan dari suatu pernikahan itu yaitu menggabungkan ataupun menyatukan satu keluarga dengan keluarga lainnya, seperti menyatukan keluarga wanita maupun keluarga laki-laki baik itu keluarga besar maupun keluarga kecil, serta ninik-ninik mamak adat yang ada dalam suatu persukuan. Seperti yang telah terjadi di nagari Solok Bio-Bio adanya masyarakat yang melakukan Kawin Sasuku. Nagari Solok Bio-Bio bagian terkecil dari daerah Lima Puluh Kota, dimana nagari Solok Bio-Bio merupakan kampung yang terletak cukup pelosok, karena tempatnya sudah jauh dari jalan raya, bahkan dekat dengan perbukitan.

Di nagari Solok Bio-Bio masih berlaku adanya larangan kawin sasuku, apabila dalam masyarat melakukan kawin sasuku maka mereka diberi sanksi, sanksi itu seperti diberi denda 100 buah kelapa, satu ekor kerbau, 100liter beras, semua itu diserahkan kepada pihak yang mengurus masalah nagari yaitu kantor Wali Nagari. Denda tersebut digunakan untuk diadakan acara makan bersama dalam nagari tersebut, acara tersebut diikutsertakan Ninik MamakNinik Mamak seleruh persukuan, serta masyarakat yang bersangkutan. Hal tersebut dilakukan supaya masyarakat tahu bahwa orang ini telah melakukan kawin sasuku dan telah membayar denda.

Dan supaya masyarakat menerima mereka di dalam kampung. Selain itu Apabila mereka tidak sanggup untuk membayar denda maka ia harus diusir dalam kampung, apabila mereka tidak mau pergi dari kampung, maka akan disiarkan di Masjid. Pada tahun 2019, ada masyarakat yang melakukan kawin sasuku namun mereka tidak sanggup untuk membayar denda dan juga keberatan untuk meninggalkan kampung, maka ninik mamak dari pasangan tersebut terpaksa

menyiarkan di mesjid bahwa kemenakannya telah melakukan kawin sasuku dan harus meninggalkan kampung halamannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan tahun 2022 bertempat di Kantor Wali Nagari Nagari Solok Bio-Bio bahwa di Jorong Padang Lawas terdapat empat orang melakukan Kawin Sasuku.

Adapun Kawin Sasuku terjadi pada tahun 1990-an, yang dilakukan oleh seorang ulama. Dimana ia mau untuk membayar denda satu ekor kerbau yang diberikan kepada ninik mamaknya. Ia melakukan kawin sasuku ini dengan orang yang berbeda kampung dan berbeda ninik mamak. Dengan adanya masyarakat yang melakukan kawin sasuku ini maka masyarakat lain ikut-ikutan untuk melanggar, maka pada saat ini banyak masyarakat melakukan perkawinan sasuku karena ia berpedoman kepada masyarakat yang telah melakukan kawin sasuku sebelum itu.

Dan terjadi juga kawin sasuku pada tahun 2019, dimana pasangan ini juga berbeda daerah, mereka juga membayar denda dengan satu ekor kerbau, 100 buah kelapa, 100 liter beras, semua itu diserahkan kepada kantor Wali Nagari, denda tersebut digunakan untuk menambah uang KAS kantor Wali Nagari dan sebagian lagi digunakan untuk dibuat acara makan bersama di Rumah Gadang, diikutsertakan seluruh ninik mamak adat di nagari tersebut dan diikutsertakan masyarakat untuk menjadi saksi bahwa pasangan ini telah membayar denda

Terkait problematika ini, apakah “adat melakukan pembangkangan terhadap syarak, atau orang minang yang tidak mengerti azas hukum adatnya?” apapun jawabannya, harus diketahui bahwa masyarakat adat minangkabau memiliki tingkat keagamaan yang tidak buruk, karna dasar hukum adat minangkabau terarah ke agama, sehingga lahirnya insan manusia seperti “buya” dalam jiwa masyarakat minangkabau (dulu). Lantas mengapa masih terdapat ketentuan yang berselisih dengan ketetapan aturan Allah?

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian tentang Perkawinan dalam sebuah skripsi dengan judul: **“Perkawinan Satu Suku Dalam Masyarakat Minangkabau Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Jorong Padang Lawas Nagari Solok Bio-Bio Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat)”**

A. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, adapun rumusan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Perkawinan Satu Suku Dalam Masyarakat Adat di Jorong Padang Lawas Nagari Solok Bio-Bio Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap pelarangan Perkawinan satu suku dalam masyarakat adat di Jorong Padang Lawas Nagari Solok Bio-Bio Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti memiliki beberapa tujuan yang diharapkan dapat tercapai, diantaranya:

- a. Untuk mengetahui sebab dilarangnya menikah dengan satu suku.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam tentang larangan Perkawinan satu suku dalam masyarakat adat Jorong Padang Lawas Nagari Solok Bio-Bio Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat.

Diantara manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini terbagi dalam beberapa aspek :

1. Manfaat Teortis
 - a. Peneliti berharap penelitian ini dapat memberi kn manfaat dan jugamemiliki guna bagi pengembangan ilmu pengetahuan selanjutnya,sehingga dapat memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada serta memberikan sumbangsih terhadap ilmu hukum khususnya hukum adat yang terdapat di nagari Solok Bio-Bio Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat dan hukum islam.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya, khususnya tentang kajian hukum adat dan hukum islam
2. Manfaat Prakis

- a. Diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan , pengetahuan dan menjadi rujukan dalam melaksanakan ketentuan
- b. Diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan umum serta memberikan solusi pada problematika yang terjadi pada pernikahan satu suku masyarakat adat Minangkabau.

C. Tinjauan Pustaka

Dalam hukum islam larangan menikah satu suku dikenal sebagai kajian mahram.

1. Pernikahan adalah sebuah penyatuan jiwa menjadi sebuah keluarga melalui akad perjanjian yang diatur oleh agama. Tujuan pernikahan pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan yang sah di dalam masyarakat, dengan mendirikan sebuah kehidupan rumah tangga yang damai dan tentram. Oleh karena itu pernikahan menjadi sebuah upacara yang agung dan sakral. Menurut Imam Syafi'i, pernikahan adalah akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu. (Musthafa, 2017)

Dalam al-Qur'an terdapat pula kata nikah dengan arti akad, seperti tersebut dalam firman Allah surat an-Nisa" ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثَلْتٍ وَرَبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat.

Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

Pernikahan sebagai suatu antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara untuk menghalalkan percampuran antara keduanya sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.(Ahmad S. , 2011) Hukum asal pernikahan adalah mubah, tetapi dapat berubah sesuai dengan keadaan pelakunya, bisa menjadi wajib, sunat, makruh ataupun haram.

2. Tujuan Pernikahan

Diantara beberapa tujuannya ialah:

- a. Membentuk keluarga sakinnah mawaddah dan rohmah.

Tingkat tertinggi dalam pernikahan ialah lahirnya keluarga yang hidup rukun dalam ketenangan (sakinah) mencurahkan segala jiwa dalam bentuk cinta kepada seluruh bagian anggota keluarga (mawaddah) dan senantiasa menjalankan cintanya dengan penuh rasa kasih sayang (rohmah). Hal ini hanya akan tercapai seluruh kelengkapan dalam aspek pernikahan sudah terpenuhi, dalam artian, tujuan lainnya hanyalah pelengkap agar tercapainya tujuan utama yang pokok ini.(Aulia, 2016)

- b. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan

Setiap mempelai yang telah melaksanakan pernikahan pastinya sangat menginginkan lahirnya benih keturunan yang sah, yang nantinya akan meneruskan garis perjuangan mereka. Meskipun kecukupan dalam rumah tangga telah didapatkan, rumah tangga belum sempurna rasanya apabila anak yang kita harapkan belum kunjung tiba kedunia, semuanya hanya akan terasa sepi dan hampa. Harapan untuk memperoleh keturunan timbul dari hati yang kelak diharapkan mampu memberikan banyak manfaat bagi kedua orang tuanya. Seluruh orang tua pastia akan mengharapkan anak sholeh lahir meneruskan garis keturunan mereka.

c. Pemenuhan kebutuhan Biologis (Seks).

Allah menciptakan manusia lebih mulia dibandingkan makhluk lainnya, diantara kelebihan itu ialah nafsu yang dimiliki manusia, Tuhan telah menciptakan manusia secara berpasang pasangan agar kelak nantinya setiap mereka baik pria dan wanita mampu menjalin pernikahan yang sah sehingga mampu menyalurkan hasrat nafsunya dengan hal yang dibenarkan secara agama yang sah.

d. Menjaga kehormatan

Pernikahan tidak hanya tentang pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan juga untuk menjaga kehormatan. Manusia bisa saja mencari pasangan atau lawan jenis untuk memenuhi

kebutuhan biologis tetapi ia akan kehilangan kehormatannya. Akan tetapi dengan hadirnya pernikahan kebutuhan biologis terpenuhi dan kehormatan yang terjaga.

e. Ibadah

Pernikahan merupakan bagian ibadah terpanjang dalam hidup manusia, dimana batas akhirnya hanya ada dua, hanya kematian atau perceraian, segala bentuk beban baru akan diterima kedua belah pihak yang menjalin pernikahan, disanalah nilai ibadah, bagaimana mereka dapat menjaga kehormatan satu sama lain, mengangkat derajat, saling menghargai, menjadi guru bagi anak dan memberikan bimbingan kepada keluarga, baimana hendaknya menjadi keluarga yang kesemua anggotanganya menjadi penghuni syurga dengan senantiasa menjalankan syariat-Nya secara bersama-sama.

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun merupakan aspek yang wajib terpenuhi, apabila rukun pelaksanaan pernikahan cacat atau tidak terpenuhinya satu, beberapa atau semua rukunnya, maka pernikahan tersebut dinilai belum layak tidak sah untuk dilaksanakan. Rukun pernikahan terdiri dari beberapa aspek yang harus terpenuhi, diantaranya adalah adanya calon mempelai pria dan wanita yang hendak menikah, adanya Wali baik dari mempelai pria dan wanita, minimal disaksikan dengan Dua orang

saksi dan sighthat. Di samping rukun harus terpenuhi. Calon mempelai pria juga memiliki Syarat-syarat yang harus dipenuhi diantaranya:

1. Beragama Islam. Maksudnya seorang calon suami yang akan melaksanakan pernikahan beragama Islam sehingga dia dapat membimbing keluarganya kelak sesuai dengan ajaran agama Islam.
2. Laki-laki (bukan banci). Maksudnya calon suami terlahir berstatus sebagai laki-laki sejak lahir dan bukan dikarenakan Pergantian atau operasi Kelamin.
3. Jelas orangnya. Maksudnya asal usul seorang calon suami harus jelas baik tempat tinggal atau domisilinya.
4. Tidak terkena halangan pernikahan. Seorang calon suami bukan sanak famili atau saudara sesusuan (dengan calon istri) yang dapat menghalangi pernikahan. (Muhammad, 2013)

4. Dasar Hukum Pernikahan

Di dalam hukum islam terdapat tingkatan atau penggolongan hukum, yaitu wajib, sunnah, makruh, mabah dan haram. Dasar hukum Pernikahan banyak di sebutkan di dalam Quran dan hadis, di antaranya:

1. Wajib

Apabila seorang sudah layak untuk menikah, nafsunya sudah meledak ledak dan dikhawatirkan terperosok dalam perzinahan dan secara materil sudah mencukupi untuk mampu memberikan nafkah

bagi keluarganya, maka pernikahan hukunya menjadi wajib baginya. Karena dalam kaidah fikih, menjauhkan diri dari sesuatu yang diharamkan merupakan hal yang sangat diwajibkan (Rahman, 2003), Allah telah menegaskan bahwa siapa yang menikah ia akan diberikan kecukupan dan ia akan dibebaskan dari malapetaka serta akan diberikan kekuatan yang mampu menjaganya mengatasi kemiskinan, sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (Q.S an-Nur 32)

2. Sunnah

Bagi mereka yang sudah diperbolehkan untuk menikah namun masih dapat menahan hasrat nafsunya, maka menikah hukumnya sunnah untuk mereka. Namun jika ia sudah diberikan kecukupan dalam hartanya, sehingga mampu menopang kehidupan keluarga, maka lebih baik baginya untuk menyegerakan pernikahan.

3. Haram

Haram hukumnya bagi seorang yang menikah yang terdapat niat buruk didalamnya, seperti Seseorang akan menikahi dengan tujuan untuk membalas dendam, menganiaya atau mempermainkannya.(Ahmad S. , 1998)apalagi bila belum memiliki kesanggupan dalam menafkahi keluarga, hal ini akan menjadi bumerang tersendiri bagi keluarganya kelak, karena hal ini akan menyebabkan hilangnya maslahat dari pernikahan

4. Mubah

Pernikahan hukumnya mubah Bagi mereka yang terbebas dari aspek aspek keharaman dan kewajiban untuk menikah

5. Makruh

Menikah makruh hukumnya bagi laki-laki yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi nafkah kepada isterinya walaupun ia kaya dan tidak merugikan isterinya, ia lebih baik tidak kawin dahulu karna apabila ia kawin takut membawa kesengsaraan bagi isterinya.

Berdasarkan pengamatan yang telah penulis lakukan ada beberapa buku dan karya ilmiah yang membahas tentang pernikahan sesuku diantaranya:

1. Skripsi Dani Swara Manik, Pernikahan Sesuku di Desa Ujung Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2016. Didalam skripsi didapatkan kesimpulan yaitu pernikahan sesuku

menurut logika hukum di adat tidak baik, sanksinya jika dilanggar adalah sanksi moral, dikucilkan dari pergaulan. Bukan saja pribadi orang yang melakukan, tetapi keluarga besarpun mendapat sanksinya, membuat aib karena perangai kita. Sedangkan di dalam skripsi yang penulis buat juga sama membahas tentang pernikahan sesuku tetapi lebih jelasnya kepada Analisis Larangan Nikah Sesuku di Minangkabau Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah. Perbedaannya disini adalah lebih menekankan kepada Maqashidnya Syari'ahnya yaitu untuk menjaga keturunan agar jangan sampai menghasilkan keturunan yang lemah baik secara fisik maupun psikis.

2. Skripsi Yurnelis, Persepsi Masyarakat Tentang Pernikahan Sesuku Di Nagari Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, STKIP PGRI Sumatera Barat, Bukittinggi, 2009. Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu orang yang kawin sesuku di anggap sebagai orang yang tidak mempunyai adat, orang yang dianggap gila, dan orang yang tidak mempunyai adat dan tradisi. Dan sanksi bagi orang yang melakukan Pernikahan sesuku diberikan sanksi atau denda oleh pemuka adat seperti, diusir dari kampung, dikucilkan dari kehidupan masyarakat, bahkan dikenakan juga denda dengan membayar seperti menyembelih satu ekor ternak. Dan perbedaannya dengan karya penulis adalah penulis membahas Analisis Larangan Nikah Sesuku Di Minangkabau Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah. Kesimpulan yang

penulis dapatkan yaitu untuk menjaga keturunan agar jangan sampai menghasilkan keturunan yang lemah baik secara fisik maupun psikis.

3. Skripsi Yushadeni, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Sesuku Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009. Karya tulis ini memiliki kesamaan dengan tulisan yang penulis lakukan sama-sama membahas tentang larangan nikah sesuku tetapi wilayahnya bukan di daerah Minangkabau melainkan di salah satu daerah Provinsi Riau, didalam karya ini menekankan pada hukum islam dan menggunakan jenis penelitian lapangan, didapatkan kesimpulan larangan Pernikahan sesuku tidak sesuai dengan hukum Islam, karena saudara sesuku tidak termasuk dalam orang-orang yang yang haram dinikahi menurut alquran dan sunnah dan dapat dikatakan hukum Pernikahan sesuku ber hukum mubah (boleh). Sedangkan tulisan yang penulis buat menekankan kepada analisis larangan nikah sesuku di Minangkabau ditinjau dari maqashid syari'ahnya yaitu untuk menjaga keturunan agar jangan sampai menghasilkan keturunan yang lemah baik secara fisik maupun psikis.

D. Konsep Operasional

Agar penelitian ini terhindar dari kesalahpahaman serta kekeliruan dalam penafsiran maka peneliti menetapkan beberapa batasan di antaranya yaitu:

1. Tinjauan yaitu hasil pendapat, peninjauan, pandangan(Nasional, 2011)

2. Hukum islam yakni berbagai aturan yang di berikan oleh wahyu Allah serta sunnah Rasul mengenai perilaku manusia mukallaf yang diakui serta diyakini mengikat dan berlaku pada seluruh ummat yang beragama islam.(Djamil, 2013)
3. Pernikahan atau Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan bertujuan untuk mewujudkan kedudukan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.(Dapartemen, 1992)

E. Metode Penelitian

Penelitian dilaksanakan dengan mengimplementasikan berbagai metode yakni sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.(Waluyo, 2002)Jenis penelitian ini berlokasi di Nagari Solok Bio-Bio Kecamatan Harau Lima Puluh Kota.

Sedangkan sifat penelitian menurut Muhammad Ramdhan yang di gunakan yaitu penelitian deskriptif merupakan memberikan deskripsi, penjelasan, juga validasi mengenai fonomena yang tengah diteliti(Muhammad R. , 2021)

Penelitianini meneliti data dengan seteliti mungkin pada masyarakat Nagari Solok Bio-Bio Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota

yang terlibat secara langsung terhadap permasalahan yang akan diangkat penulis.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini tentang larangan pernikahan satu suku, pemilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Nagari Solok Bio-Bio Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota masih banyak terdapat ulama, penghulu adat dan pemuka-pemuka adat yang ahli dalam bidang adat tersebut. Kemudian masyarakat Nagari Solok Bio-Bio Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota masih patuh dalam menjalankan adat, dalam artian setiap pihak yang akan menikah masih diperhitungkan apakah mereka sesuku atau tidak.
- b. Adanya kemudahan untuk mendapatkan data dan informasi dan berbagai keterangan yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini.

3. Populasi dan Sampel

Populasi yaitu keseluruhan objek maupun subyek yang nantinya diteliti oleh peneliti dimana objek tersebut memiliki kriteria yang sesuai.(Bambang, 2005)

Pemilihan sampel dilaksanakan dengan teknik *purposive sampling* yang mana peneliti memilih serta mempertimbangkan responden yang akan dijadikan sampel dengan kriteria yang telah ditentukan agar data serta dijadikan sampel dengan kriteria yang telah ditentukan agar data serta informasi yang diberikan sesuai.

Adapun populasi responden yang penulis terapkan disini adalah:

No.	Responden	Populasi	Sampel	Teknik
1.	Masyarakat melakukan perkawinan sesuku	8	4	Sensus
2.	Tokoh/Kepala adat	10	2	Sensus
3.	Tokoh Agama	5	2	Sensus
	Jumlah	15	8	

Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan Yang diperoleh Tahun 2022

4. Data dan Sumber Data

Terdapat berbagai sumber data yang dapat diperoleh yaitu data primer dan data sekunder yaitu:

- a. Data primer maupun keterangan yang diperoleh secara langsung dari sampel disebut data primer.(Bagja, 2007) dimana pada riset ini datanya diperoleh dengan bertanya langsung pada masyarakat atau penghulu atau ahli adat Nagari Solok Bio-Bio Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. Data sekunder yaitu data yang berasal dari dokumen resmi atau buku dan jurnal yang berkaitan denagan penelitian.(Ali, 2013)

5. Alat Pengumpulan Data

Terdapat alat data yang digunakan dalam memperoleh data penelitian:

a. Wawancara

Merupakan cara mengumpulkan data dengan memberikan pertanyaan untuk responden secara langsung. Wawancara sebagai suatu bagian penting ketika survey. Penulis tidak akan memperoleh informasi jika tidak melakukan wawancara secara langsung bersama responden. (Sugiyono, 2018) Untuk perihal ini wawancara akan dilakukan secara langsung bersama masyarakat atau ahli adat di Nagari Solok Bio-Bio Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.

b. Observasi

Observasi atau disebut pengamatan yaitu aktifitas yang tersusun terhadap faktor-faktor baik bersifat mental atau fisik. Observasi dilaksanakan untuk mengamati secara langsung mengenai perilaku personal. (Rukajat, 2018) Untuk riset ini, peneliti akan mengamati langsung bagaimana larangan pernikahan sesuku di Nagari Solok Bio-Bio Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.


6. Analisis Data

Data dalam penelitian kualitatif akan dianalisis melalui beberapa tahapan yaitu menyusun, mengkategorikan data, serta mencari makna dari data yang diperoleh.

Di skripsi ini, penulis berawal dari kejadian atau kasus yang terjadi di Nagari Solok Bio-Bio Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Kasus tersebut ialah ketidaksesuaian antara teori Hukum Islam. Dari latar belakang ini, penulis berusaha menganalisa permasalahan yang ada serta ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Pada penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilaksanakan melalui metode deduktif. Yakni metode berifikir yang berasal dari hal-hal umum atau teori yang kemudian menuju hal-hal yang khusus atau fakta. (Novidiantoko, 2020)



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam Bahasa Indonesia, “Perkawinan” berasal dari kata “Kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. (Anonimous, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994)

Tuntunan dalam membina perkawinan yang bahagia dan membentuk rumah tangga idaman, untuk mewujudkan keluarga Islami yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, berdasarkan petunjuk al-Quran dan sunnah Nabi demi meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. (Mahmud, 2016)

Pengertian Perkawinan Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

2. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan menurut syara' nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fiqih berkata, *zawwaj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata; *inkah*

atau *tazwij*. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang di tulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang memberikan defenisi perkawinan sebagai berikut : *“Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamian dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna keduanya”*(Tihami, 2014)

Islam disyariatkan hanya untuk memberikan kemaslahatan kepada seluruh manusia dan menghindarkannya dari kemafsadatan. Salah satu pentunjuk Allah Swt dalam syariat Islam adalah diperintahkannya menikah dan diharamkannya zinah. Perintah nikah merupakan salah satu implementasi maqashid syariah yang lima yaitu *hifzhul nasl* (menjaga keturunan).(Wahyu, 2016)

3. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan, aturan hukum adat perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda dikarenakan sifat kemasyarakatan, agama dan kepercayaan mereka yang berbeda-beda, jadi walaupun sudah berlaku undang-undang perkawinan yang bersifat rasional, yang berlaku untuk seluruh warga di indonesia namun di sana-sini di berbagai daerah masih berlaku hukum perkawinan adat , karena undang-undang hanya mengatur hal-hal yang pokok saja dan tidak mengatur hal-hal yang bersifat khusus setempat.

4. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum Nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Perkawinan yang merupakan *sunatullah* pada dasarnya adalah *mubah* tergantung kepada tingkat maslahatnya. Hukum Islam mengenal lima kategori hukum yang lazim dikenal dengan sebutan al ahkam al-khamsah (hukum yang lima) yakni: wajib (harus), sunnah atau mustahab atau tathawwu" (anjuran atau dorongan, atau sebaiknya dilakukan), ibahah atau mubah (kebolehan), karahah atau makruh (kurang atau tidak disukai, sebaiknya ditinggalkan) dan haram (larangan keras). (Muhammad A. S.)

Adapun pengertian dari kelima hukum tersebut adalah sebagai berikut:

a. Wajib (harus)

Wajib yaitu perkawinan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) serta memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir benar dirinya akan melakukan zina manakala tidak melakukan perkawinan. Keharusan perkawinan ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib.

b. Sunnah

Perkawinan menjadi sunnah bila dilakukan seseorang dipandang dari dipandang dari faktor pertumbuhan jasmaninya sudah wajar dan

cenderung untuk kawin. Ia sudah punya kemampuan membiayai hidup sendiri. Baginya melakukan perkawinan sunnah, bila dia kawin menerima pahala, kalau tidak atau belum kawin, dia tidak berdosa.(Armaidi, 2007)

c. Mubah (boleh)

Mubah yaitu perkawinan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalanghalangi. Perkawinan ibahah inilah yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah.

Hukum perkawinan itu asalnya mubah (boleh), dalam artian tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang. Adapun dasarnya firman Allah dalam Alquran surat an-Nur ayat 32:

وَانكِحُوا الْأَمْهَىٰ مِنْكُمْ وَالصُّ نُوْمَىٰ نَأْمَأَمَأَوَ مُكَادِبِعِ نَم نِيلِحِ وَاف رِقَ مُهْنِعَىٰ ء
اللَّهُ م ن فُضْ وَ هِلِ اللَّهُ وَ سَع مِيلِع

Artinya : *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”*.

d. Karahah atau makruh (kurang atau tidak disukai, sebaiknya ditinggalkan)

Perkawinan dikatakan makruh jika seseorang dilihat dari sudut pertumbuhan jasmani sudah pantas untuk kawin. Namun, ia belum ada

kesanggupan untuk membiayai kehidupan keluarga setelah kawin. Dikhawatirkan perkawinannya akan membawa sengsara bagi istri dan anaknya. Orang seperti ini baginya makruh melangsungkan perkawinan. Bila tidak kawin dengan pertimbangan, tidak berdosa. Asal selalu berupaya agar tidak terjerumus berbuat dosa.

e. **Haram (larangan keras)**

Perkawinan berubah menjadi haram jika perkawinan tersebut bertujuan tidak baik menganiaya pasangan. Misalnya, Seorang laki-laki hendak mengawini seorang perempuan dengan tujuan menganiaya atau memperolok-olokan istri (perempuan). Maka haram bagi laki-laki itu menikah dengan perempuan tersebut. Perkawinan dengan muhrim, perempuan muslim dikawinkan dengan laki-laki nonmuslim, juga haram, begitu pula larangan untuk poliandri. Dari uraian tersebut di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan, menurut islam , pada dasarnya bisa menjadi wajib, hram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.

Faktor yang paling utama kenapa seorang wanita haram untuk dinikahi adalah faktor agama yang dipeluknya. Pada prinsipnya syariat Islam mengharamkan seorang laki-laki menikahi wanita yang bukan muslim. Dan bila pernikahan beda agama itu dilakukan juga, secara hukum syariah pernikahan itu dianggap tidak sah dan seolah-olah tidak pernah terjadi perkawinan.(Ahmad S. , Wanita Yang Haram Dinikahi, 2019)

5. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Untuk memperjelas makna “rukun nikah” maka lebih dahulu dikemukakan pengertian “rukun” baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan" (Dapertemen, 2004) Dalam terminologi fikih, rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu. (Abdul, 2006) Adapun rukun dan syarat nikah sebagai berikut: sebagaimana diketahui bahwa menurut UU No 1/1974 Tentang Pernikahan Bab: 1 pasal 2 ayat 1 dinyatakan, bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. (Sosroatmodjo, 1975) Bagi ummat Islam, pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut hukum pernikahan Islam, Suatu akad pernikahan dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya sehingga keadaan akad itu diakui oleh hukum syara'. Rukun akad pernikahan ada lima, yaitu:

1. Adanya calon suami

Calon mempelai pria yang dalam hal ini harus memenuhi syarat, seperti calon suami bukan termasuk saudara atau mahram isteri, tidak terpaksa artinya atas kemauan sendiri, orangnya tertentu atau jelas, dan tidak sedang ihram haji. (Hamdani, 1995)

2. Adanya calon istri

Calon mempelai wanita, yang dalam hal ini isteri tersebut boleh dinikahi dan sah secara syar'i karena tidak ada penyebab-penyebab tertentu yang menjadikan pernikahan terlarang atau dilarang.

3. Adanya wali

Wali ialah ayah dari mempelai wanita. Mengenai wali bagi calon mempelai wanita ini terbagi menjadi dua, yaitu wali aqrab (dekat) dan wali ab'ad (jauh). Karena perkawinan itu tidak sah tanpa ada izin dari walinya. Hal ini dikarenakan ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَكَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَا طَلٌّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

Artinya : *“Telah menceritakan Muhammad bin Katsir, telah mengkabarkan kepada kita sufyan, telah menceritakan kepada kita ibn Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Azzuhri dari Urwah dari Aisyah, Aisyah berkata: Rasulullah telah bersabda “Siapapun wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya itu batal (diucapkan tiga kali).*

Menurut Imam Nawawi seperti yang telah dinukil oleh imam Mawardi apabila seorang wanita tersebut tidak mempunyai wali dan orang yang dapat menjadi hakim maka ada tiga cara:

- 1) Dia tetap tidak dapat menikahkan dirinya tanpa adanya wali.
- 2) Ia boleh menikahkan dirinya sendiri karena darurat.
- 3) Dia menyuruh kepada seorang untuk menjadi wali bagi dirinya, dan diceritakan dari Imam Asyayis bagi mereka yang tidak ada wali baginya harus mengangkat seorang wali (hakim) yang ahli dan mujtahid.

Imam Syafi'i pernah menyatakan, "Apabila dalam suatu rombongan (dalam perjalanan jauh) ada seorang perempuan yang tidak ada walinya, lalu ia memperwalikan seseorang laki-laki untuk menikahkannya, maka yang demikian itu diperbolehkan. Hal ini dapat disamakan dengan memperwalikan seseorang hakim (penguasa Negara atau pejabat yang mewakilinya) dikala tidak terdapat seorang wali nikah yang sah."

Demikian pula menurut al-Qurtubi, apabila seorang perempuan berada di suatu tempat yang ada kekuasaan kaum muslim padanya dan tidak ada seorang pun walinya, maka ia dibenarkan menuaskan urusan pernikahannya kepada seorang tokoh atau tetangga yang dipercainya di tempat itu, sehingga dalam keadaan seperti itu ia dapat bertindak sebagai pengganti walinya sendiri.

Hal ini mengingat bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang sangat diperlukan, dan karenanya harus dilakukan hal yang terbaik agar dapat terlaksana. (M., 2002) Dan apabila terjadi perpisahan antara wali nasab dengan wanita yang akan dinikahnya, izin wali nasab itu

dapat diganti dengan izin wali hakim. Di Indonesia, soal wali hakim ini diatur dalam peraturan menteri Agama nomor 1 tahun 1952 jo nomor 4 tahun 1952. Wali menurut hukum Islam terbagi menjadi dua.

Wali nasab yaitu anggota keluarga laki-laki calon pengantin perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan calon pengantin wanita. Wali nasab ini digolongkan menjadi dua yaitu wali mujbir dan wali nasab biasa; wali hakim adalah penguasa atau wakil penguasa dalam bidang perkawinan. (M. D. , 1996)

4. Adanya dua orang saksi laki-laki

Adanya dua orang saksi yang adil, golongan syafi'i mengatakan apabila perkawinan disaksikan oleh dua orang yang belum diketahui adil tidaknya, maka hukum tetap sah. Karena pernikahan itu terjadi di berbagai tempat, di kampung-kampung, daerah-daerah terpencil maupun di kota, bagaimana kita dapat mengetahui orang adil tidaknya, jika diharuskan mengetahui terlebih dahulu tentang adil tidaknya, hal ini akan menyusahkan. Oleh karena itu adil dapat dilihat dari segi lahiriahnya saja pada saat itu sehingga ia tidak terlihat fasik. Maka apabila di kemudian hari terjadi sifat fasiknya setelah terjadinya akad nikah maka akad nikah yang terjadi tidak terpengaruh oleh kefasikan saksi. Dalam arti perkawinannya tetap dianggap sah.

Menurut juhur ulama' perkawinan yang tidak dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan, sekalipun diumumkan kepada orang ramai dengan cara lain, perkawinannya tetap tidak sah. Karena saksi

merupakan syarat sahnya pernikahan, bahwa Imam Syafi'i menyatakan bahwa saksi dalam akad nikah itu termasuk rukun. Jika para saksi tersebut hadir dan dipesan oleh pihak yang mengadakan akad nikah agar merahasiakan dan memberitahukan kepada orang lain, maka perkawinannya tetap sah.

Karena dalam kesaksian ini sangat banyak kegunaannya, apabila di kemudian hari ada persengketaan antara suami isteri maka saksi ini bisa dimintai keterangan atau penjelasannya, karena perbedaan sebuah pernikahan dengan yang lain diantaranya adalah:

Seperti yang dijelaskan pada hadis Nabi:

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمُغْنِي الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَ يَدِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ أَبِي عَدَى عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَبْغَايَا الْمَلَاتِي يَنْكِحُ أَنْفُسَهُنَّ بَيِّنَةً

Artinya : “Telah menceritakan Yusuf bin Hammad al-Mughl al-Bashri, telah menceritakan Abd al-'Ala dari Said dari Qatadah dari Jabir bin Zaid dari Ibn Abbas, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda “Pelacur adalah perempuan-perempuan yang mengawinkan tanpa saksi”.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَدَّامَةَ بْنُ أَغْوَيْنَ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادِ عَنْ يُونُسَ وَإِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ

الْأَبُولَى

Artinya : Telah menceritakan Muhammad bin Qadamah bin “Ayun, menceritakan Abu 'Ubaidah al-Haddad dari Yunus dan Israil dari Abi

Ishaq dari Abi Bardah dari Abi Musa, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda “Tidak sah perkawinan kecuali dengan wali”

Kata tidak di sini maksudnya adalah “tidak sah” yang berarti menunjukkan bahwa mempersaksikan terjadinya ijab qabul merupakan syarat-syarat dalam perkawinan, sebab dengan tidak adanya saksi dalam ijab qabul dinyatakan tidak sah, maka hal itu menjadi syaratnya.

5. Adanya ijab dan qabul (Achmad, 1995)

Rukun yang pokok dalam perkawinan, ridhanya laki-laki dan perempuan dan persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga karena ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tak dapat dilihat dengan mata kepala.

Karena itu harus ada pertimbangan yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami isteri. Perlambangan itu diutarakan dengan katakata oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akad. Pengucapan: sigat (yakni pengucapan “ijab” yang mengandung menyerahkan dari pihak wali si perempuan, dan “qabul” yang mengandung penerimaan dari pihak wali calon suami). Para ahli fiqh mensyaratkan ucapan ijab qabul itu dengan lafadz fi’il madi atau salah satunya dengan fi’il madi dan yang lain fi’il mustaqbal (kata kerja sedang)

Syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan." Menurut Satria Effendi M. Zein, bahwa

menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda, melazimkan sesuatu. (Satria, 2005)

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum. (Kamal, 1995)

Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf, bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. (Alaiudin, 2004) Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara^h, yang menimbulkan efeknya. Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, asy-syarh (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum.

Adapun syarat perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Syarat-syarat calon suami

- a. Beragama Islam.
- b. Jelas ia laki-laki.
- c. Tertentu orangnya.
- d. Tidak sedang berihram haji/umrah.
- e. Tidak mempunyai isteri empat, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak raj'iy.

- f. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan mempelai perempuan, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak raj'iy.
- g. Tidak dipaksa.
- h. Bukan mahram calon isteri.

Artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara maupun untuk selamanya. Seperti yang telah dijelaskan dalam Alquran surat an-Nisa' 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَأَخْتُكُمْ وَأَخْتُكُمْ وَأُمَّهُنَّ وَأُمَّهُنَّ
الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَا تَكُم مِّن الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُم الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنْحَا عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُم الَذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَإِن تَجَمَّعُوا بَيْنَ الْاِخْتَيْنِ إِلَّا مَا
قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya : “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anakanak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara sesusuan, ibu-ibu isterimu (mertua) ank-anak isterimu yang ada dalam pemeliharaanmu, dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi bila kamu belum menyampuri isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan

bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawina) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.(RID. A., 1977)

Dari ayat tersebut kita dapat memilih bahwa pada ayat tersebut terbagi menjadi tiga hal:

- 1) Karena ada hubungan nasab (larangan ini untuk selama-lamanya)
- 2) Larangan perkawinan karena ada hubungan musaharah (perkawinan)
- 3) Larangan perkawinan karena susuan

2. Syarat-syarat calon istri

- a. Beragama Islam
- b. Jelas ia perempuan.
- c. Tertentu orangnya.
- d. Tidak sedang berihram haji/umrah.
- e. Belum pernah disumpah li'an oleh calon suami.
- f. Tidak bersuami, atau tidak sedang menjalani iddah dari laki laki lain
- g. Telah memberi idzin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahnya.
- h. Bukan mahram calon suami. (Abidin, 1999)

3.Syarat-syaratnya Wali

- a. Beragama Islam jika calon isteri beragama Islam.
- b. Jelas ia laki-laki.
- c. Sudah baligh (telah dewasa).

- d. Berakal (tidak gila).
- e. Tidak sedang berihram haji/umrah.
- f. Tidak mahjur bissafah (dicabut hak kewajibannya).
- g. Tidak dipaksa.
- h. Tidak rusak pikirannya sebab terlalu tua atau sebab lainnya.
- i. Tidak fasid.

4. Syarat-syaratnya dua orang saksi laki-laki

- a. Beragama Islam
- b. Jelas ia laki-laki
- c. Sudah baligh (telah dewasa)
- d. Berakal (tidak gila)
- e. Dapat menjaga harga diri (bermuruah)
- f. Tidak fasiq
- g. Tidak pelupa
- h. Melihat (tidak buta atau tuna netra)
- i. Mendengar (tidak tuli atau tuna rungu)
- j. Dapat berbicara (tidak bisu atau tuna wicara)
- k. Tidak ditentukan menjadi wali nikah
- l. Memahami arti kalimat dalam ijab qabul. (Ahmad R. , Hukum Islam di Indonesia, 1977)

Jika yang menjadi saksi itu anak-anak atau orang gila atau orang bisu, atau yang sedang mabuk, maka perkawinan tidak sah, sebab mereka dipandang seperti tidak ada. (Sayyid, 2000)

Bagi orang yang buta, tuli atau bisu bisa menjadi saksi asalkan mereka benar-benar mampu mengenali dan membedakan suara-suara pelaku-pelaku akad, secara yakin dan pasti. (Al Husbi, 2002)

5. Syarat-syaratnya Ijab dan Qabul.

Ijab akad pernikahan ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh wali nikah atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menikahkan calon suami atau wakilnya". Syarat-syarat ijab akad nikah ialah:

- a. Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari "nikah" atau "tazwij" atau terjemahannya, misalnya: "Saya nikahkan Fulanah, atau saya nikahkan Fulanah, atau saya perjodohkan - Fulanah"
- b. Diucapkan oleh wali atau wakilnya
- c. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya satu bulan, satu tahun dan sebagainya
- d. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.
- e. Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya: "Kalau anakku. Fatimah telah lulus sarjana muda maka saya menikahkan Fatimah dengan engkau Ali dengan masnikah seribu rupiah".
- f. Ijab harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. Ijab tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak terdengar oleh orang lain. Qabul akad pernikahan ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh calon suami atau wakilnya

dalam akadnikah, untuk menerima nikah yang disampaikan oleh wali nikah atau wakilnya.

Qabul akad pernikahan adalah pernyataan yang datang dari pihak laki-laki yang menyatakan persetujuan untuk menikahi. (Rahmad, 2000) Syarat-syarat Qabul akad nikah ialah dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari kata "nikah" atau "tazwij" atau terjemahannya, misalnya: "Saya terima nikahnya Fulanah". Diucapkan oleh calon suami atau wakilnya. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya "Saya terima nikah si Fulanah untuk masa satu bulan" dan sebagainya. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan. Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya "Kalau saya telah diangkat menjadi pegawai negeri maka saya terima nikahnya si Fulanah". Beruntun dengan ijab, artinya Qabul diucapkan segera setelah ijab diucapkan, tidak boleh mendahuluinya, atau berjarak waktu, atau diselingi perbuatan lain sehingga dipandang terpisah dari ijab. Diucapkan dalam satu majelis dengan ijab. Sesuai dengan ijab, artinya tidak bertentangan dengan ijab. Qabul harus didengaroleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. Qabul tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak didengar oleh orang lain.

6. Tujuan dan Hikmah Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Tujuan Perkawinan

- a). Mendapatkan dan melangsungkan keturunan

b).Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya

c) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan

d) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal serta,(Sohari Sahrani, 2014)

e) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Sulaiman Al-Mufarraj, dalam bukunya bekalpernikahan, menjelaskan bahwa ada 15 tujuan perkawinan, yaitu :

1. Sebagai ibadah mendekatkan diri kepada Allah Swt. Nikah juga dalam rangka taat kepada Allah Swt dan Rasul-Nya,
2. Untuk iffah (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang), ihsan (membentengi diri) dan mubadho^{ah}(bisa melakukan hubungan intim),
3. Memperbanyak umat Muhammad Saw,
4. Menyempurnakan agama,
5. Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah,
6. Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk ayah dan ibu mereka saat masuk surga,

7. Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinahan, dan lain sebagainya,
8. Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, memberikan nafkah dan membantu istri di rumah,
9. Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkaran keluarga,
10. Saling mengenal dan menyayangi,
11. Menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan istri,
12. Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga Islam yang sesuai dengan ajaran-Nya terkadang bagi orang yang tidak menghiraukan kalimat Allah Swt, maka tujuan nikahnya akan menyimpang,
13. Suatu tanda kebesaran Allah Swt, kita melihat orang yang sudah menikah, awalnya mereka tidak saling mengenal satu sama lainnya, tetapi, dengan melangsungkan tali pernikahan hubungan keduanya bisa saling mengenal dan sekaligus mengasihi,
14. Memperbanyak keturunan umat Islam dan menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan,
15. Untuk mengikuti panggilan iffah dan menjaga pandangan kepada hal-hal yang diharamkan.

2. Hikmah Perkawinan

Allah mensyariatkan perkawinan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan

beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah, untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauh dari ketimpangan dan penyimpang, Allah telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik, hikmah pernikahan dalam islam tidak hanya sekedar pada batas pemunuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki hikmah-hikmah yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Memelihara gen manusia

Perkawinan sebagai saran untuk memenuhi keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan perkawinan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah Allah Swt.

2) Perkawinan adalah tiang keluarga yang kokoh

Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaanya, yaitu ikatan ruhani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia dari pada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syhwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, kasih sayang , dan memandang.

3) Nikah sebagai perisai diri manusia

Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama. Karena nikah

memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah.

4) Melawan hawa nafsu

Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan masalah orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak dan mendidik mereka. (Aziz, 2015)

B. Tinjauan Umum Tentang Larangan Perkawinan Sesuku

1. Pengertian Perkawinan Sesuku

Perkawinan sesuku di Minangkabau merupakan aib yang seharusnya tidak terjadi, karenanya dibutuhkan penerimaan diri atas realita peraturan adat minangkabau. (Aulia F. , 2021)

Minangkabau terkenal dengan adat didalamnya tentang larangan pernikahan satu suku. Suku berarti kesatuan masyarakat, setiap anggotanya memiliki hubungan darah baik dekat maupun jauh, hal disandarkan pada nenek moyang perempuan yang melahirkan mereka. Dalam anggapan mereka, sesuku adalah masih berada dalam satu keturunan ditarik menurut garis keturunan ibu, dan mereka semuanya terpaut bersaudara. Ini semua disandarkan pada pepatah minang yang berbunyi:

“malu nan indak dapek diagiah, suku nan indak dapek dianjak” (malu itu tidak dapat diberi, dan suku itu tidak dapat dipisahkan).

Berdasarkan pepatah diatas, dapat disimpulkan bahwa suku senama mempunyai akses hubungan kekerabatan yang amat kuat, karena, apabila satu orang didalam suku memalukan, hal ini akan menjalar dan seluruh bagian dari suku tersebut kan merasakan kemaluan tersebut. Adat minangkabau, memuat sistim matrilineal (garis keturunan melalui Ibu) dalam menjaga daerah adat, dan hukum adat disana begitu ketat membatasi pernikahan sesuku yang mereka anggap bagian pernikahan setali darah. Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal memandang masalah perkawinan sebagai sesuatu peristiwa yang sangat penting, karena perkawinan merupakan pelanjut garis keturunan. (Putra, 2020)

Di minangkabau sangat ketat melarang pernikahan sesuku, berdasar kepercayaan mereka, hal ini dapat merusak keturunan, tetapi yang dimaksud apabila masih dalam suku, karena dalam sistim matrilineal pernikahan sesuku sangat erat dengan aturan-aturan yang lainnya, seperti halnya juga pembagian harta pusaka tinggi (harta turun temurun dari nenek moyang), adat minangkabau juga menjadi solusi untuk memecai kemaslahatan, dimana berkembangnya cemoohan bagi pernikahan dengan orang yang dekat tali darahnya, apabila melanggar, maka akan dikeluarkan dari kampung halaman dan tereliminasi dari keanggotaan suku. Pernikahan ini dikenal dengan sistim pernikahan eksogami (harus menikah dengan suku lain).

Berdasarkan penjelasan diatas, jelas bahwa pernikahan sesuku merupakan proses pernikahan yang dilakukan antara pria dan wanita yang sama sukunya, atau merujuk dalam adat minang, mereka yang menikah masih memiliki hubungan darah yang dekat, dan mereka mengaanggap satu suku masih berasal dari keluarga dekat

2. Teori Hukum Adat Larangan Perkawinan Sesuku

Menurut dies natalies rechtshogschool hukum adat merupakan segala peraturan yang diputuskan oleh adat dengan penuh wibawa yang dalam pelaksanaanya “diterapkan begitu saja”, artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahiranya dinyatakan mengikat sama sekali (Suriyaman, 2014). Dalam perkembanganya hukum adat juga memiliki batasan dalam Pernikahanya, ada beberpa batasan Pernikahan menurut hukum adat, diantaranya: (dewi, 2010)

1. Karena hubungan kekerabatan

Penrnikahan dilarang dikarenakan hubungan kekerabatan, hal ini berlaku bagi adat minagkabau dan batak, setiap dua insan yang menikah semarga dilarang untuk menikah, setiap yang melanggarnya akan dikenakan denda yang wajib dibayarkan, besaran nominal denda bergantung pada adat daerah masing masing.

2.Karena perbedaan kedudukan

Hal ini terjadi karena masih ada yang bertradisi feudalism, dimana pria tidak boleh menikahi perempuan yang berbeda tingkat kasta adatnya, begitupun berlaku sebalinkya, sebagaimana yang terjadi

diminagkabau seorang wanita dari golongan penghulu tidak diperbolehkan menikah dengan kemenakan yang tergolong “kemenakan dibawah lutui”

3. Karena perbedaan agama

Tidak diperbolehkannya terjadi pernikahan salah satunya disebabkan perbedaan agama antara mempelai pria dan wanita begitupun sebaliknya, menurut adat tradisi minang, mereka tidak akan mengizinkan atau merestui jalinan pernikahan diluar agama islam, karena adat mereka berdasar pada agama islam, bahkan larangan sejalan dengan aturan Islam, setiap muslim diharamkan untuk menikahi mereka yang beragama selain islam, dalam Islam agama masuk dalam ranah akidah dan akudah itu tidak dapat ditoleransi, karena agamaku agamaku dan agamamu agamamu.

dilarangnya pernikahan sesuku disebabkan dampak yang akan menimpa kehidupan keluarga yang melanggarnya seperti:

a) menyempitkan pergaulan

kita tetap tidak diperbolehkan menikahi wanita sesuku, walaupun secara jarak tempat tinggal jauh berbeda. Harus tetap mengingat konsep dasar bahwa kita yang sesuku masih sedarah, mempunyai garis keturunan yang sama, apabila menikah dengan suku yang sama, secara tidak langsung akan menciptakan sistem yang hanya berputar pada suku, tempat, keluarga yang sama saja.

b) Menciptakan keturunan yang kurang berkualitas.

Berdasarkan penelitian modern, didapati kelainan genetika bagi anak yang dihasilkan dari pernikahan sedarah.

c) Psikologis Anak Terganggu.

Anak hasil pernikahan sedarah rentan terhadap gangguan dan hinaan teman teman dekatnya, hal ini secara tidak langsung, kelamaan akan mengganggu psikologi mentalnya.

Berdasarkan pemaparan diatas, berbagai ketetapan adat tersebut membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam, tentang bagaimana peraturan adat itu dibangun bagi kemaslahatan masyarakat adat yang ada. Tetapi fenomena yang tidak asing dan mampu kita lihat saat ini, masyarakat adat minangkabau banyak yang dengan sengaja melunturkan adat ini, bahkan mereka rela untuk menerima denda dan dikeluarkan dari ruang lingkup kekeluargaan adat.

3. Sebab Akibat Larangan Perkawinan Sesuku

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinana sesuku dizaman sekarang adalah :

- a. kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum adat, terutama remaja yang disebabkan karena orang tua tidak memperkenalkan hukum adat yang berlaku di daerah tempat tinggal mereka.
- b. Masyarakat menilai kurang tegasnya sangsi yang di jalankan sehingga anak kemenakan seenaknya melanggar adat tersebut, sebagian besar masyarakat mengatakan peran tokoh adat sangat dibutuhkan agar adat tidak dilanggar begitu saja oleh anak

kemenakan, harus ada tindakan oleh semua elemen adat, agar masalah ini dijadikan masalah yang tidak usai-usai. Agar para pemuka adat di berbagai kenagarian di daerah Minangkabau sering mengadakan penyuluhan adat mengenai perkawinan dan larang-larangannya, agar anak kemenakannya mengetahui dan tidak melupakan aturan adatnya.

- c. faktor saling cinta, faktor hamil diluar nikah dan faktor kurangnya pengetahuan yang menyebabkan perkawinan sasuku terjadi di Jorong Padang Lawas. (Dina, 2020)

Akibat larangan perkawinan sesuku adalah:

- a. Kehilangan Hak Secara Adat

Pasangan yang menikah sesuku akan dikucilkan oleh sukunya, tidak dibenarkan duduk di dalam sukunya dan juga tidak diterima oleh suku-suku lain di wilayah atau luhak (daerah).

Bahkan, bekas tempat duduk mereka akan dicuci oleh masyarakat, ini menggambarkan betapa buruknya mereka di mata masyarakat.

Lelaki yang melakukan kesalahan hilang hak memegang jawatan (menjunjung sako) yang terdapat dalam sistem Adat Perpatih.

Sedangkan perempuan akan kehilangan hak atas segala harta pusaka suku.

- b. Membawa Kerugian Materi

Sebagai Pelaku kesalahan adat, pernikahan sesuku perlu melakukan syarat-syarat yang ditetapkan dalam majelis yang diawasi

oleh Datuk Lembaga (Ketua Suku) suku berkenaan menerimanya dan bergabung ke dalam ikatan keluarga dan suku.

Adapun pasangan ini harus menyediakan 50 gantang beras dan mengadakan seekor kerbau atau lembu untuk majelis kenduri.

Menjemput Ketua-Ketua Adat dengan penuh istiadat ke majelis kenduri. Mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada orang ramai, pelaku kesalahan adat ‘menyembah’ semua anggota suku yang hadir untuk meminta maaf.

4. Asal Usul Larangan Perkawinan Sesuku

Di Minangkabau terdiri dari empat suku induk yaitu koto, piliang, bodi, dan caniago. Kemudian berkembang menjadi berbagai macam suku lainnya yang merupakan pecahan dari suku induk.

Dahulu ada benteng, dimana benteng ini terbuat dari bambu. Di dalam benteng ini terdapat pula pemukiman beberapa warga, yang kemudian menjadi sebuah kotoa yang berarti kota dalam bahasa batak dan disebut utaa yang artinya kampung.

Kata piliang terbentuk dari dua kata yaitu pele yang artinya banyak dan hyang yang artinya dewa atau tuhan. Jadi pelehyang artinya adalah banyak dewa, Hal ini menunjukkan bahwa dimasa lampau suku piliang adalah suku pemuja banyak dewa yang barangkali mirip dengan kepercayaan hindu. Menurut Basa, dari kata bodhi atau pohon bodhi, sebuah pohon yang sering dijadikan oleh petapa buddhisme. Suku ini sudah menempati wilayah Minangkabau jauh sebelumnya datang agama

islam bahkan dapat dikatakan bahwa suku ini termasuk pendiri adat Minangkabau atau suku nenek moyang orang Minangkabau.

Menurut Basa, suku caniago adalah suku asal yang dibawa oleh Datuk Parpatih Nan Sabatang yang merupakan salah satu induk suku di Minangkabau selain suku piliang.

Masyarakat Minangkabau pada umumnya tinggal dalam suatu tempat yang disebut nagari. Dalam suatu nagari memiliki 4 jenis suku yang masing-masingnya di pimpin oleh penghulu. Para penghulu terdahulu telah membuat aturan bahwa kaumnya tidak diperbolehkan untuk kawin sesuku. Dengan alasan agar adatnya berkembang, jika ada yang melanggarnya maka akan diberikan berbagai jenis sanksi.

Dari masing-masing suku tersebut biasanya di pimpin oleh seorang penghulu yang dikenal dengan istilah penghulu pucuk. Pada zaman dahulu para penghulu pucuk tersebut berkumpul di suatu tempat, dan bersumpah bersama dengan saksi Al-quran bahwa sekaum atau spesukuan ialah bersaudara. Maka dari itu jika sekaum atau spesukaan dilarang untuk menikah dan sumpah itu akan berlaku untuk seluruh keturunannya. Jika ada yang melanggar maka akan diberikan hukuman yang sudah ditetapkan.

Yang melanggar kawin sasuku ini mengatas namakan cinta dan jodohnya. Tetapi penghulu terdahulu telah bersumpah mengatas namakan Al-qur'an. Maka bagi siapa yang melanggar sumpahnya

dalam agama islam akan datang murka Allah swt kepadanya, dan ia akan mendapatkan mudoratnya dan kehilangan hak secara adat.

Pada zaman sekarang sudah banyak yang melanggar sumpah penghulu terdahulu. Padahal iya tau kalau ada sangsi yang berat atas apa yang mereka lakukan Seperti;

- a. hidupnya akan memiliki banyak masalah,
- b. anak yang dilahirkan akan cacat,
- c. hidupnya akan melarat,
- d. disisihkan dikampungnya,
- e. merusak nama baik kaumnya,
- f. tidak akan tentram keluarganya,
- g. disaat dia meninggal tidak ada pecah adat,
- h. tidak ada bendera hitam,
- i. menyemblih seekor sapi putih.

Pasangan yang menikah sesuku akan dikucilkan oleh sukunya, tidak dibenarkan duduk didalam sukunya dan juga tidak diterima oleh suku-suku lain di wilayah atau luhak (daerah). Bahkan, bekas tempat duduk mereka akan dicuci oleh masyarakat, ini menggambarkan betapa buruknya mereka dimata masyarakat. Lelaki yang melakukan kesalahan hilang hak memegang jabatan (menjunjung sako) yang terdapat dalam sistem adat. Sedangkan perempuan akan kehilangan hak atas segala harta pusaka suku.

Hal itu tidak hanya berdampak bagi yang melakukan saja tetapi akan berdampak kepada keluarga dan kaumnya. Sukunya tidak akan berkembang, ninik mamaknya akan mendapat malu dan jika ada acara adat dia tidak akan di perolehkan untuk ikut di dalamnya.

Padahal diMinangkabau telah dijelaskan aneka ragam perkawinan yang dianjurkan dan dilarang. Perkawinan yang ideal ialah perkawinan antara keluarga dekat, seperti perkawinan antara anak dan kemenakan. Perkawinan lazim disebut sebagai pulang ke mamak atau pulang kebako. Pulang kemamak berarti mengawini anak mamak, sedangkan pulang kebako iyalah mengawini kemenakan ayah.

Perkawinan dengan orang luar kurang disukai, meskipun tidak dilarang. Dengan kata lain perkawinan ideal bagi masyarakat Minangkabau ialah perkawinan antara awak sama awak. Masyarakat Minangkabau sangat terkenal dengan adatnya yang kuat karena adat bagi masyarakat Minangkabau merupakan peraturan atau pegangan hidup sehari hari. Setiap orang Minangkabau harus memegang teguh adat tersebut bila tidak dia dianggap orang yang tidak beradat. Orang dikatakan demikian. Hal ini juga berlaku di dalam perkawinan.

Semakin modrennya kehidupan aturan itu tidak dipandang serius lagi oleh masyarakat Minangkabau dan sudah banyak orang yang melanggar aturan tersebut, tapi perkawinan sesuku sudah banyak terjadi pada saat zaman sekarang dengan alasan penghulunya berbeda walau pun sesuku. Nilai-nilai adat dan budaya semakin merosot.

Terutama pada kalangan remaja baik itu laki-laki mau pun perempuan, bahkan lebih banyak yang mengindahkan budaya barat dari pada budayanya sendiri.

Maka akan hancur kebudayaan kita jika generasi muda sekarang tidak faham adat dan budaya. Bagaimana mereka akan melestarikan dan menjagannya jika mereka sendiri tidak memahaminya. Contohnya ada pada zaman sekarang yang melakukan kawin sasuku padahal sudah dijelaskan sebab dan akibatnya. Tentu banyak hal yang mempengaruhi hilangnya tradisi tersebut dari masyarakat Minangkabau bahkan sudah sangat kecil peluang untuk mengembalikan aturan adat seperti dahulu.

C. Tinjauan Umum Tentang Lokasi Penelitian

Solok Bio-Bio merupakan nama nagari atau dalam bahasa Indonesia disebut desa atau kelurahan. Setisp nagari memiliki struktur pemerintahan yang dikepalai oleh Wali Nagari, dibantu dengan sekretaris nagari dan jajarannya.

Nagari Solok Bio-Bio terletak di Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat. Nagari Solok Bio-Bio terbagi menjadi 4 jorong atau dusun, yaitu Jorong Solok Dalam, Jorong Padang Laweh Jorong Sungai Rmbai, dan Jorong Bio-Bio.

Konon, Solok Bio-Bio, sebagai nagari yang wilayahnya terletak masuk kepelosok digunakan sebagai tempat untuk berunding dan bermusyawarah, yang dalam bahasa minang disebut “Baiyo-iyó”.

Solok Bio-Bio letaknya jauh dari keramaian dan hiruk pikuk disebutlah “Solek” bagi orang kampung.

Berikut nama-nama yang pernah menjadi kepala Jorong di Padang Lawas:

Table II.I
Daftar Nama Kepala Jorong Padang Laweh

NO	Nama Kepala Jorong	Periode
1.	Sumarja	1995-1998
2.	Suwirwan	1998-2002
3.	Erianto	2002-2003
4.	Yunesdi	2003-2008
5.	On Tunifrizal	2008-20022

Sumber: Data Monografi dan Demografi Jorong Padang Lawas Nagari Solok Bio-Bio Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022

1. Keadaan Geografis

Desa Jorong Nagari Solok Bio-Bio terletak di Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota yang memiliki luas tanah 700 Ha. Padang Lawas ini merupakan salah satu desa dengan sektpr pertanian yang berpotensi dengan baik.

Hal ini dapat dilihat dari kond serta isi tanah sawah yang cukup luas dan subur serta sumber mata air melimpah yang dibuktikan dengan banyaknya tambak perikanan yang dimiliki oleh setiap rumah didesa Padang Lawas.

Ditinjau dari klimatologis, desa Padang Lawas merupakan daerah beriklim tropis yang memiliki curah hujan yang terbilang cukup tinggi dan memiliki intensitas cuaca yang dingin. Untuk lebih memahami, berikut ini data kondisi fisik desa Padang Lawas:

Table II.2

Batas Batas Wilayah Jorong Padang Lawas

NO.	Batas	Jorong	Kecamatan
1.	Sebelah Utara	Jorong Bio-Bio	Harau
2.	Sebelah Selatan	Jorong Solok Dalam	Harau
3.	Sebelah Barat	Simpang Kapuak	Mungka
4.	Sebelh Timur	Jorong Sungai Rambai	Harau

Sumber: Data Monografi dan Demografi Jorong Padang Lawas Nagari Solok Bio-Bio Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022

Table II.3

Data Wilayah Jorong Padang Lawas

NO	Data Wilayah	Luas(Ha)
1.	Lahan Kering	150 Ha
2.	Persawahan	400 Ha
3.	Perkebunan	60 Ha
4.	Hutan	60 Ha
5.	Perumahan	30 Ha

	Jumlah	700
--	---------------	-----

Sumber: Data Monografi dan Demografi Jorong Padang Lawas Nagari Solok Bio-Bio Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022

2. Keadaan Penduduk

Perincian jumlah penduduk Jorong Padang Lawas adalah sebagai berikut:

Table II.4

Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin

NO	Uraian	Keterangan
1.	Laki-laki	1101 Orang
2.	Perempuan	1210 Orang
3.	Kepala Keluarga KK	615 KK

Sumber: Data Monografi dan Demografi Jorong Padang Lawas Nagari Solok Bio-Bio Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa secara umum lebih banyak jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Total keseluruhan warga Jorong Padang Lawas sebanyak 2311 orang.

3. Sarana Pendidikan Dan Keagamaan

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting didalam meningkatkan sumber daya manusia, pendidikan merupakan suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan

melangsungkan kehidupan. Sehingga dapat menambah ilmu dan menjadi orang yang berguna baik bangsa, nusa dan negara. Termasuk di Jorong Padang Lawas.

Sarana pendidikan adalah fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar dan mengajar agar pencapaian tujuan pendidikan berjalan dengan lancar, teratur efektif dan efisien. Sarana pendidikan umum di Jorong Padang Lawas:

Table II.5

Sarana Pendidikan

NO	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	Paud	1
2.	TK	1
3.	SD	1
4.	SMP	0

Sumber: Data Monografi dan Demografi Jorong Padang Lawas Nagari Solok Bio-Bio Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022

Sedangkan dilihat dari segi keagamaan di Jorong Padang Lawas berbagai kegiatan-kegiatan keagamaan seperti yasinan, tahlilan, dan pengajian yang dilakukan oleh ibu-ibu maupun bapak-bapak. Sekolah TPA/MDA yang merupakan pendidikan agama yang memberikan bekal Agama Islam kepada anak-anak sejak dini dalam rangka mengenal dan memahami kaidah-kaidah agama untuk mewujudkan siswa/i yang bisa baca tulis Al-Qur'an yang benar dalam melaksanakan ibadah dan berakhlak mulia. Kemudian untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dimana semua masyarakat Jorong

Padang Lawas beragama Islam dapat dilihat dari Fasilitas pendidikan agama dan tempat ibadah sebagai berikut:

Table II.6

Sarana Pendidikan Agama/Tempat Ibadah

NO	Sarana Pendidikan/Tempat Ibadah	Jumlah
1	TPA	1
2	MDA	1
3	Mesjid	1
4	Musholla	1
5	Guru TPA	4
6	Guru MDA	4

Sumber: Data Monografi dan Demografi Jorong Padang Lawas Nagari Solok Bio-Bio Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa semua sarana yang ada di Jorong Padang Lawas merupakan saran agama abagi umat islam. Pengebangan dalam hal pendidikan dan keagamaan sudah mulai terlihat dari antusias masyarakat yang mulai aktif mengikuti kegiatan keagamaan secara rutin.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perkawinan Satu Suku Dalam Masyarakat Minangkabau Menurut Pandangan Hukum Islam di Jorong Padang Lawas Nagari Solok Bio-Bio Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat

Setelah melakukan pengamatan dan wawancara dengan masyarakat, kepala adat, dan tokoh agama Jorong Padang Lawas Nagari Solok Bio-Bio Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat selaku narasumber utama, dapat diketahui bahwa perkawinan satu suku sudah ada sudah dilaksanakan sejak lama. Tata cara perkawinan sesuku tidak merujuk pada aturan tertentu, tata cara yang digunakan ialah budaya yang berlaku dikalangan masyarakat itu sendiri.

Pelaksanaan perkawinan sesuku di Jorong Padang Lawas dilakukan dengan cara perkawinan di bawah tangan dan perkawinan yang dicatatkan di pencatatan pernikahan di KUA. Untuk nikah di bawah tangan penyelesaian permasalahan terlebih dahulu dilakukan dalam kaum. Jika permasalahan berkaitan perkawinan tersebut telah selesai, maka perkawinan dapat diisbatkan di Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota. Namun, dalam permohonan isbat para pelaku tidak mencantumkan sesuku sebagai alasan dalam pengajuan permohonan. Untuk proses secara sah dalam Hukum Nasional, maka sama proses perkawinannya sama dengan perkawinan lainnya.

Di Sumatera Barat yang mempunyai hukum adat Minangkabau melibatkan mamak pusako dalam proses pelaksanaan perkawinan. Sehingga, pelaksanaan perkawinan sesuku dapat dilaksanakan sepanjang adanya surat persetujuan dari mamak pusako. Perkawinan sesuku ini dilakukan dengan perpindahan suku atau kaum. Proses yang dilakukan dalam pelaksanaan perkawinan sesuku di Jorong Padang Lawas adalah diawali dengan persetujuan dari mamak pusako berdasarkan kesepakatan kaum yang dibuktikan dengan surat persetujuan mamak pusako. Dari surat ini kemudian dilanjutkan dengan surat pengantar dari jorong . Kedua surat ini kemudian diserahkan ke Wali Nagari Solok Bio-Bio. Dari kantor Wali Nagari Solok Bio-Bio kemudian dibuat surat pengantar nikah NT-N4 untuk dibawa ke KUA Kecamatan Harau. Pada tingkat KUA Kecamatan Harau dilakukan pendaftaran nikah dengan melakukan pembayaran untuk akad nikah. Pelaksanaan pernikahan yang dilakukan di KUA dilanjutkan pemeriksaan data nikah calon pengantian dan wali nikah di KUA sebagai tempat pelaksanaan akad. Untuk pernikahan di luar KUA dilakukan setoran ke BANK dilanjutkan dengan penyerahan slip setoran KUA dan pemeriksaan calon pengantin dan wali hakim. Setelah syarat administrasi terpenuhi maka pernikahan dapat dilakukan secara sah.

Menurut Nofridal Dt. Patih: *“Jadi ketentuan adat yang melarang melakukan perkawinan sesuku, secara adat tidak dibenarkan bagi orang yang satu suku melangsungkan perkawinan karena orang-orang yang satu suku itu dianggap kerabat dekat sebab mereka yang satu suku berasal dari*

satu turunan niniak atau datuk yang sama, dan ini kebiasaan yang turun temurun sejak nenek moyang kita dahulu dek”(Patih, 2022)

Sedangkan menurut Edi Dt. Muncak hampir sama dengan yang dipaparkan oleh Nofridal Dt. Patih: “ *Jadi gini dek, yang Mendasari pelarangan perkawinan satu suku dalam masyarakat adat Jorong Padang Lawas Nagari Solok Bio-Bio, adat melarang kawin satu suku adalah karena mereka yang satu suku sudah di anggap bersaudara dekat, karena mereka dulunya satu nenek”* (Muncak, 2022)

Jadi dapat disimpulkan bahwa perkawinan satu suku dalam masyarakat Jorong Padang Lawas Nagari Solok Bio-Bio adalah orang-orang yang satu suku itu dianggap kerabat dekat sebab mereka yang satu suku berasal dari satu turunan niniak atau datuk yang sama.

Kemudian menurut Edi Dt. Muncak: “ *Sanksi adat yang diberikan kepada mereka yang melanggar aturan adat yaitu melakukan perkawinan satu suku adalah manimbang salah (membayar kesalahan). Ini adalah sanksi yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan kesalahan, yaitu dibuang sepanjang adat, jika yang bersangkutan masih ingin tinggal di nagari maka harus mengisi adat terlebih dahulu yaitu harus membayar kesalahan berupa satu ekor kerbau, begitu dek”(Muncak, 2022)*

Dari realita yang ada masih banyak masyarakat melakukan kawin sasuku, bahkan tidak semua sanksi dijalankan oleh masyarakat yang melakukan. Banyak masyarakat yang melakukan kawin sasuku ini akan tetapi masih tinggal di kampung halamannya.

Mereka tidak membayar denda juga tidak mau pergi dari kampung, walaupun meninggalkan kampung, lama kelamaan mereka akan tetap kembali. Ninik mamak pun tidak bisa apa-apa. Walaupun demikian, mereka tetap merasa asing dikampung halamannya karena tidak diacuhkan oleh masyarakat dan ninik mamak.

Ada juga yang kembali ke kampung halamannya mereka masih diikutsertakan dalam acara kaumnya seperti adanya arisan bulanan dalam kaum. Pada dasarnya dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Edi Dt. Muncak: *“bahwa jika ada masyarakat yang melakukan kawin sesuku ia ingin pulang kekampungnya maka mereka tidak dibolehkan tinggal bersama, akan tetapi tinggal di rumah orang tua masing-masing itu pun ditentukan harinya”*.(Muncak, 2022)

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat yang melalukan larangan perkawinan satu suku, menurut bapak Saifudin dan ibu Khadijah: *“ Dalam agama saja tidak dilarang kawin sesuku tersebut kenapa dalam adat Minangkabau malah dilarang? Buakannya agama itu adalah hal yang sangat penting terlebih dahulu diuruti, agama adalah pedoman hidup yang dinomor satukan.”*(Khadijah, 2022)

Kemudian menurut Bapak Imam dan Ibu Leli: *“Jadi begini dek, kami berdua sudah tahu tentang larangan perkawinan satu suku dan sanksinya dikampung ini, ya mau bagaimana lagi mungkin sudah jodohnya ini, kami rela membayar denda asalkan tidak berzina dek”*(Leli, 2022)

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan ada beberapa respon yang didapat dari masyarakat, masing-masing alasan dan penjabarannya sebagai berikut:

a. Tidak Dilarang dalam Agama

Penyataan masyarakat yang merespon perkawinan sasuku sebagai hal yang wajar, salah satunya karena tidak dilarang dalam agama. Dari perkawinan yang diharamkan untuk dinikahi menurut hukum Islam tidak disebutkan adanya larangan perkawinan sasuku. Jika dikaitkan dengan teori pertukaran, respon yang didapat akibat tidak adanya larangan agama memang benar adanya. Kesepakatan bersama yang diambil oleh pihak keluarga digunakan sebagai media kehidupan sosial dan sebagai mata rantai yang menghubungkan transaksi sosial. Pertukaran sosial yang terjadi tak langsung menentukan proses integrasi dan diferensiasi didalamnya.

b. Menghindari Zina

Zina adalah salah satu keburukan yang nyata berakibat pada kerusakan diri dari orang yang melakukannya dan juga masyarakat secara luas, zina juga termasuk dosa besar dalam Islam. Pergaulan remaja sekarang ini yang tidak paham mengenai adat istiadat dan agama juga menyebabkan terjadinya perzinahan. Adanya remaja yang berpacaran maka orang tua memiliki ketakutan, tidak hanya itu, remaja di Minangkabau menjalin hubungan dengan orang yang satu suku. Hubungan yang terjalin antara satu sama lain menyebabkan ketakutan tersendiri bagi

orangtua baik dari pandangan agama maupun pandangan adat. Untuk menghindari zina yang akan terjadi maka orang tua dari pasangan menganggap tidak masalah untuk melakukan kawin sasuku karena semua dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Seperti yang disampaikan oleh orang tua dari salah satu pelaku kawin sasuku, berikut penuturannya *“kawin sasuku kalau menurut saya memang salah awalnya, karena saya orang Minangkabau yang hidup beradat jadi saya harus mengikuti adat. Tetapi karena anak saya sudah berpacaran dengan orang yang awalnya saya tidak tahu jika kami sasuku. Ternyata mereka sudah menjalin hubungan lumayan lama dan saya baru tahu jika sukunya sama. Disini saya sudah mencoba memisahkan mereka tetapi semua tidak ada hasilnya dan mereka tetap bersikeras untuk menjalin hubungan sampai ketahap pernikahan. Karena saya takut jika mereka melakukan hal yang tidak diinginkan seperti berzina maka saya membujuk ayahnya untuk merestui hubungan mereka meski ayahnya sampai sekarang masih belum bisa menerima. Yang saya takutkan hanya anak saya yang mendekati zina, biar saja saya nikahkan meskipun sasuku, saya terima apapun perkataan orang sekampung mengenai saya”*. Dalam penelitian yang penulis lakukan, respon masyarakat yang setuju dengan perkawinan sasuku salah satunya dengan menghindari perbuatan zina sesuai dengan pernyataan yang disampaikan pada saat penulis melakukan wawancara di lapangan.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Satu Suku Dalam Masyarakat Minangkabau Menurut Pandangan Hukum Islam di Jorong Padang Lawas Nagari Solok Bio-Bio Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat

Larangan nikah sesuku merupakan kesepakatan orang Minang. Di dalam Islam tidak terdapat larangan nikah sesuku tetapi dalam aturan adat melarang melakukan nikah sesuku. Jika dilihat dalam Islam larangan melakukan pernikahan sudah sangat jelas dalam Alquran surat An-Nisaa' ayat 23-24 yang bunyinya:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا
 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
 وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ
 مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ
 أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya : Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian) pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan

dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahnya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu) dan diharamkan mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Maka terlihat sepintas lalu apa yang terjadi di Minangkabau bertentangan dengan hukum Islam tetapi, jika diamati secara jeli dan analisa yang mendalam apa yang terjadi di Minangkabau tidaklah berseberangan dengan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat walaupun adat Minangkabau melarang nikah sesuku tetapi mereka tidak pernah membatalkan dan menganggap tidak sah pernikahan yang telah dilakukan satu suku. Hal ini mengindikasikan bahwa pernikahan sesuku larangannya bukan berarti haram. Karena, indikator dari kata haram dalam pernikahan berarti batal atau di fasakhkan.

Dengan demikian larangan nikah sesuku dalam tinjauan hukum Islam terkategori kepada makruh. larangan nikah sesuku dalam adat Minangkabau secara tidak langsung pernah disinggung oleh Rasulullah SAW dengan larangan menikahi saudara sepupu.

Diriwayatkan dalam sebuah hadis *"Janganlah kalian nikahi wanita karib kerabat yang dekat karena anak kelak tertitahkan garing, yang demikian karena akibat lemahnya syahwat pada wanita kerabat dekat,*

keterangan ini yang dituturkan as-Syarbiny dalam Kitab Syarhnya al-Manhaj an-Nawawy. Namun Ibn Shalah menyatakan bahwa hadits ini tidak didapati asal kepastiannya, Ibn Atsir mengelompokkan kedalam Kitab an-Nihaayah Fi Ghorib al-Hadits wa Atsaar (kitab yang menerangkan aneka hadits-hadits yang asing). (Ahmad A.-H. B., 2004)

Keterangan yang bukan kerabat dekat berdasarkan hadits diatas yang melarangnya dengan alasan mengakibatkan keturunan yang garing. Yang dimaksud dengan garingnya keturunan diatas adalah arti dharirnya bahwa perasaan yang muncul pada umumnya sebab rasa malu akan timbul pada kerabat dekat. Secara redaksi hadis tersebut menggunakan Nahi, namun demikian, redaksi nahi tidak dipahami menurut makna asalnya sebab hal ini akan bertentangan dengan surat An-Nisaa' ayat 23 dan 24 tentang orang-orang yang haram untuk dinikahi. Dan secara jelas kedua ayat tersebut tidak menyinggung tentang menikahi saudara sepupu artinya secara Mafhum Muafakah, hal-hal yang tidak disinggung dalam ayat kuat dibolehkan. Mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan, maka perbuatan tersebut dilarang sebagaimana bunyi ayat 87 surat Al-Maidah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرَمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”

Maka makna hadis di atas hanya sekedar memberitahu bahwa perbuatan tersebut punya dampak negatif dan dianjurkan untuk ditinggalkan. Hadis di atas menjelaskan ada bahaya-bahaya atau dampak negatif yang ditimbulkan jika terjadi nikah sesuku diantaranya adalah merusak kualitas keturunan. Padahal Allah dan Rasulullah SAW sangat mendambakan umat-umat muslim adalah umat yang berkualitas sehingga dapat menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Hal ini dapat dipahami dari beberapa ayat Alquran tentang keunggulan umat Islam diantaranya Q.S Ali-Imran ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَلَوْ آمَنَ أَهْلَ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: “Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.”

Berpijak dari penjelasan ayat dan hadis di atas terpahamilah bahwa umat yang berkualitas yang dibanggakan oleh Rasul tersebut adalah umat pilihan untuk mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan larangan nikah dengan saudara sepupu yang dijelaskan dalam hadis di atas merupakan salah satu penghambat terwujudnya cita-cita Rasul menjadikan umat Islam sebagai umat pilihan.

Menurut Ustad Imul Imam: *“Pandangan dalam hukum islam terhadap pelarangan perkawinan sesuku memang tidak ditemukan satupun ayat atau hadis yang mlarang perkawinan dengan orang yang satu suku, hanya ada atsar yang menyebutkan dari Sayyidina Umar kalau kawin dengan orang yang masih bertalian darah dengan kita membuat keturunan lemah. Tapi tidak menentukan perkawinan itu sah atau tidak sah dek”*(Imam, 2022)

Walaupun Rasulullah SAW membolehkan dan menganggap sah menikahi sepupu begitupun dengan adat Minangkabau dan tidak membatalkan nikah sesuku. Tetapi menganjurkan untuk tidak melakukannya karena hal ini tidak biasa dan tidak lazim terjadi di tengah masyarakat. Menganggap sesuatu perbuatan yang tidak lazim terjadi itu jika dikerjakan dapat mendatangkan rasa malu bagi pelakunya. Inilah hakikat dari pada adat dalam pandangan masyarakat Minangkabau.

Adat Minangkabau menyamakan masyarakat dalam pergaulan kehidupan baik si kaya maupun si miskin, tua maupun muda, laki-laki maupun perempuan. Tetapi, jika melakukan suatu perbuatan yang tidak biasa dilakukan oleh orang banyak maka perbuatan aneh tersebut berakibat pada pelakunya dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Dikarenakan pernikahan sesuku tidak lazim dilakukan oleh masyarakat Minangkabau, maka pelakunya tentu akan dikucilkan dari pergaulan kehidupan kesehariannya.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan dalam bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelanggaran perkawinan satu suku didasarkan kepada:
 - a. Didasarkan karena hubungan kekeluargaan
 - b. Umumnya akan menyebabkan cacat atau lemah keturunan
 - c. Demi menjaga keharmonisan hubungan sosial, baik hubungan antar keluarga maupun dengan masyarakat yang ada di kampung itu
2. Sanksi yang diberikan adat terhadap perkawinan satu suku adalah:
 - a. *Janjang nan ditinggian* (Jenjang yang Ditinggikan) bahwa semua kepentingan dari orang yang melakukan kesalahan itu, tidak akan dilayani atau tiak diikuti sertakan dalam acara formal adat Minangkabau.
 - b. *Manimbang salah* (Membayar Kesalahan) yaitu harus membayar kesalahan bisa jadi berupa menyemliih seekor kerbau.

Pandangan hukum islam terhadap perkawinan satu suku pada dasarnya boleh, akan tetapi untuk menghindari kemudharatan yang muncul dari perkawinan satu suku yaitu menyebabkan lemahnya keturunan maka ada baiknya hal itu ditnggalkan.

B. SARAN

1. Walaupun dalam Al-Qur'an dan hadis tidak terdapat larangan perkawinan satu suku, tetapi bagi penulis, sangat menekankan sebaiknya tidak dilakukan karna satu suku itu mempunyai kerabat dekat, sedangkan melakukan perkawinan dengan kerabat dekat menyebabkan cacat mental/lemah.
2. Disamping itu, juga dibutuhkan pengkajian secara lebih dalam oleh pakar hukum islam mengenai apakah larangan-larangan itu memiliki urgensi sehingga pantas dilestarikan dalam masyarakat minangkabau.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- A.A, N. (1984). *Alam Takambang Jadi Guru: Adat Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafiti.
- Abd.Rahman, G. (2003). *Fikih munakahat*. Jkarta : Kencana.
- Abd.Rahman, G. (2003). *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Abdul, G. A. (2006). *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Abidin, A. d. (1999). *Fiqih Munakahat, jilid 1*. Bandung: CV Pustaka Setia hlm 64.
- Achmad, K. (1995). *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT.raja Grafindo Persada Hlm 40.
- Ahmad, A.-H. B. (2004). jakarta: darul kutub.
- Ahmad, R. (1977). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada hlm 71.
- Ahmad, R. (1995). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmad, S. (1998). *Hukum Perkawinan Islam dan Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung.
- Ahmad, S. (2011). *Fiqih Perbedaan*. Jakarta: PT. Gramdia.
- Ahmad, S. (2019). Wanita Yang Haram Dinikahi. *Ahmad Syahwat*.
- Al Husbi, M. (2002). *Fiqh Praktis*. Bandung.
- Alaiudin, K. (2004). *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Ali, Z. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amir, s. (1984). *pelaksanaan hukum kewarisan islam dalam lingkungan adat minangkabau*. jakarta: gunung agung.
- Amir, S. (2009). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

- Anonimous. (1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Anonimous. (1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
Dapertemen Pendidikan.
- Anonimous. (jakarta). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1994: Balai Pustaka
Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Armaidi, T. (2007). *Free Sex NO Nikah Yes*. Jakarta: Amzah.
- Aziz, M. A. (2015). *Fiqh Munakahat*. Jakrta: Hamzah.
- Bagja, W. (2007). *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*.
Bandung: Setia Purnama Inves.
- Bambang, S. (2005). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Dapartemen, A. (1992). *Komplikasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Dirjen
Bimbaga Islam.
- dapartemen, a. R. (2004). *al-qur'an dan terjemahannya*. bandung: jumanatul ali'-
ART.
- Dapertemen, P. N. (2004). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai
Pustaka.
- dewi, W. (2010). *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Djamil, F. (2013). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamdani. (1995). *Risalah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Citra Karta
Mandiri.
- Idris, H. (2004). *Pokok Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*. Bandung:
PTRemaja Rosdakarya.
- Kamal, M. (1995). *Ushul Fiqh Jilid 1*. Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf.
- M., B. (2002). *Fiqh Praktis* . Bandung: Mizan.
- M., D. (1996). *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Bandung: Trigenda Karya.
- M.Nipan, A. H. (1999). *Membahagiakan istri sejak malam pertama*. Yogyakarta:
Mitra Puataka.
- Miftah, F. (1999). *Masalah nikah dan keluarga*. jakarta: gema insani.

- Muhammad, A. S. (n.d.). *Hukum Keluarga Islam di Dunia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad, R. (2021). *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Muhammad, S. (2013). *Hukum Perkawinan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Musthafa, D. A.-B. (2017). *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i*. Jakarta Selatan : PT. Mizan Publika.
- Nasional, D. P. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Novidiantoko, D. (2020). *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: Deeppublish.
- Rahmad, H. (2000). *Hukum Pernikahan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rahman, G. A. (2003). *Fiqh munakahat*. Jakarta: kencana.
- RI, D. a. (1977). *Alquran dan Terjemahan*. Jakarta: PT Bumi Restu.
- RI, D. A. (1977). *Alquran dan Terjemahan*. Jakarta: PT. Bumi Restu.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Sleman: Deeppublish.
- Satria, E. M. (2005). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media.
- Sayyid, S. (2000). *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT. Al Ma'arif.
- Sohari Sahrani, T. (2014). *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers hlm 15.
- Sosroatmodjo, A. W. (1975). *Hukum Pernikahan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suriyaman, M. P. (2014). *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta: Prenada Media.
- Suriyaman, M. P. (2014). *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta: Prenadamedia.
- Tihami, S. S. (2014). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Aulia, F. (2021). Penerimaan Diri Dengan Konsling Realita Terhadap Larangan Perkawinan. *Jurnal Bimbingan dan Konseling*.
- Aulia, M. (2016). *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Puataka Press.
- Dedi, S. (2016). PerluasaTeoriMaqashid Al-Syari'ah.*jurnalhkumislam*, 45-62.
- Dina, E. (2020). Perkawinan Sesuku Dalam Perspektif Hukum Adat Di Nagari Sago Salido.*Journal of Civic Education*.
- Hadian, P. (2018). Pelaksanaan perkawinan sesuku dihunungkan dengan hukum islam didesa Pangkalan baru kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampr .*Universitas Islam Riau*.
- Mahmud, A.-M.S. (2016).PrkawinanIdaman. *Qisthi Press*.
- Putra, H. F. (2020). Larangan Perkawinan Sesuku dalam Hukum Adat Masyarakat Minang Kabau Kabupaten Agam .*UinSunan Gunung*.
- roy, j. (2015). *Pelaksanaan pidana adatter hadapper kawinan sesuku dinagari kinali kabupaten pasaman barat*. padang: universitas bung hatta.
- Wahyu, W. (2016).Pernikahan Dalam Islam.*Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim*.